



P U T U S A N

Nomor: 12/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Perseroan), beralamat di

Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Larry Ridwan, Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 33, tanggal 10 Mei 2016, Surat Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-004749, tanggal 10 Mei 2016;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. STEFANUS HARYANTO TRIJONO, S.H., LL.M.;
2. HENDRY MULIANA HENDRAWAN, S.H.;
3. YANUAR ADITYA WIJANARKO, S.H.;
4. REGINALD ARYADISA DHARMA, S.H.;
5. JONATHAN FREDERICK MAURICE SARAGIH, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di Chase Plaza Lt.18, Jalan Jenderal

Halaman 1 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kav.21, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

Melawan :

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 17, Jakarta 10110;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. BERTIANA SARI, Jabatan Kepala Biro Hukum;
2. MASHURI GUSTRIONO, Jabatan Kepala Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;
3. MUCHTARUL HUDA, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama, Setditjen SDPPI;
4. FAUZAN RIYADHANI, Jabatan Kasubag Penelaahan dan Bantuan Hukum, Ditjen SDPPI;
5. HERI SUNARTO, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro HUKUM;
6. PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO, Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum. Biro Hukum;
7. ABI PRATAMA NUGRAHA, Jabatan Analis Hukum, Ditjen SDPPI;
8. SITI MUTMAINAH, Jabatan Analis Hukum Ditjen SDPPI;
9. MARHUM DJAUHARI, Jabatan Analis Hukum Ditjen SDPPI;
10. KHRISTINE AGUSTINA, Jabatan Analis Hukum Ditjen SDPPI;

Halaman 2 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. HARTANTO, Jabatan Evaluasi BHP Frekuensi Radio,
Ditjen SDPPI;

12. MUHAMMAD IMADUDDIN, Jabatan Analis Pertimbangan
Hukum, Biro Hukum;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika Pada Kementerian Komunikasi
dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 50/DJSDPPI.1/HK/02/2017, tanggal 3 Pebruari
2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT., tanggal 18 Januari 2017, tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/PEN-MH/2017/PTUN-JKT., tanggal 18 Januari 2017, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim dalam perkara ini, dan Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 18 Januari 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 Januari 2017, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 6 Februari 2017, Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

Halaman 3 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan Ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017, dengan Register perkara Nomor: 12/G/2017/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 5 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

Dalam perkara ini, yang menjadi objek dari gugatan tata usaha negara adalah: Surat No. B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan / Peringatan Ketiga, yang untuk kepentingan gugatan ini selanjutnya akan disebut sebagai "Obyek Sengketa";

Gugatan tata usaha negara ini diajukan pada tanggal 17 Januari 2017, sementara Objek Sengketa disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 19 Desember 2016, sehingga dengan demikian gugatan ini dimasukkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), dan karena itu harus dinyatakan dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI PASAL 1 ANGKA 9 UU PTUN;

Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ("TUN") sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 3 UU PTUN yaitu penetapan

Halaman 4 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat TUN, berisikan tindakan hukum TUN yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

Adapun bunyi Pasal 1 angka 3 UU PTUN selengkapnya Penggugat kutip berikut ini:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Objek Sengketa Gugatan a quo telah secara kumulatif memenuhi unsur-unsur Keputusan TUN sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN, sebagai berikut:

(i) Unsur Penetapan Tertulis;

Objek Sengketa telah memenuhi syarat sebagai suatu penetapan tertulis, oleh karena dibuat secara tertulis dalam bentuk/wujud surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

(ii) Unsur Dibuat dan Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;

Bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat TUN menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sesuai kewenangan yang ada padanya atau melekat pada jabatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (“PP No. 28/2005”);

(iii) Unsur Konkret;

Keputusan Tergugat tidak bersifat abstrak melainkan bersifat konkret, yaitu untuk menagih kewajiban kekurangan BHP Frekwensi Radio Tahun 2007 dan Tahun 2008 atas nama Penggugat sebesar Rp. 47.739.071.378,10 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah sepuluh sen);

(iv) Unsur Bersifat Individual;

Keputusan Tergugat bersifat individual karena ditujukan dan memiliki dampak hukum hanya kepada Penggugat saja;

(v) Unsur Bersifat Final;

Keputusan Tergugat ini sudah bersifat final karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pada awalnya, Penggugat menerima Surat dari Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 140/DJSDPPI.3/KOMINFO/2/2011, tanggal 28 Pebruari 2011, tentang Tagihan BHP Kurang Bayar (“Surat No. 140/2011”). Setelah menerima Surat No. 140/2011, maka Penggugat sudah menindaklanjutinya dengan mengajukan surat keberatan sebagaimana disampaikan melalui Surat Penggugat No. 054/EA/STI-ICR/III.2011, tertanggal 8 Maret 2011, perihal: Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar (“Surat No. 054/2011”);
- b. Atas Surat No. 054/2011, Tergugat memberikan tanggapan melalui Surat No. 38/DJSDPPI.3/KOMINFO/05/2011, tertanggal 13 Mei 2011, perihal: Tanggapan Terhadap Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (“Surat No. 38/2011”), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa

Halaman 6 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat untuk menunda kekurangan pembayaran akan disampaikan kepada Menteri Keuangan RI;

- c. Atas Surat No. 38/2011 dari Tergugat ini, Penggugat kembali telah menyampaikan keberatannya berdasarkan Surat Penggugat No. 0121/EA/STH-CR/V.2011, tertanggal 26 Mei 2011, perihal: Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan Surat Penggugat No. 0161/EA/STH-CR/VII.2011, tertanggal 18 Juli 2011, perihal: Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dan Surat Penggugat No. 0170/EA/STH-CR/VII.2011, tertanggal 27 Juli 2011, perihal: Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dimana pada pokoknya Penggugat secara tegas kembali menyampaikan penolakan atas rumusan yang digunakan Tergugat untuk menentukan adanya kurang bayar tersebut;
- d. Atas surat-surat keberatan dari Penggugat sebagaimana diuraikan dalam point (c) di atas, Tergugat menyampaikan tanggapannya melalui Surat No. 390/DJSDPPI.3/KOMINFO/8/2011, tertanggal 8 Agustus 2011, perihal: Keberatan atas Kurang Bayar BHP Frekuensi Radio, yang pada pokoknya bahwa Tergugat akan melakukan Audit melalui Tim OPN (BPKP), dimana pelaksanaan audit ini akan diberitahukan kemudian kepada Penggugat;
- e. Selanjutnya secara tiba-tiba di tahun 2016 (atau 5 tahun sejak komunikasi tertulis terakhir di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point (d) di atas) Tergugat melayangkan Surat No. B1182/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/4/2016, tanggal 6 April 2016, tentang Surat Tagihan Kedua (“Surat Tagihan Kedua”) kepada Penggugat tanpa pernah menindaklanjuti atau

Halaman 7 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan adanya audit oleh Tim OPN sebagaimana dijanjikan sebelumnya;

- f. Atas Surat Tagihan Kedua ini, Penggugat menyampaikan surat keberatannya melalui Surat No. 0053/ST/EA-ICR/KOMINFO/V.2016 tertanggal 3 Mei 2016 perihal: Tagihan Kedua BHP Kekurangan Bayar PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, yang pada pokoknya Penggugat mempertanyakan mengapa Tergugat melayangkan Surat Tagihan Kedua namun tidak pernah menindaklanjuti audit oleh Tim OPN. Penggugat sendiri tidak pernah diberitahu, diklarifikasi dan/atau menerima hasil dari audit yang dilakukan Tim OPN sebagaimana disampaikan dalam Surat Tagihan Kedua;
- g. Atas Surat Penggugat sebagaimana disampaikan dalam point (f) di atas, Tergugat menanggapi melalui Surat No. B1635/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/5/2016, tertanggal 10 Mei 2016, dimana Tergugat menyatakan bahwa "...keberatan terhadap kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio saat ini sedang ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat tertulis untuk meminta pertimbangan kepada Menteri Keuangan, sesuai dengan Pasal 14 PP 29/2009";
- h. Namun demikian, lagi-lagi secara tiba-tiba Tergugat melayangkan Objek Sengketa terhadap Penggugat walaupun TIDAK PERNAH menginformasikan apa hasil dari pertimbangan Menteri Keuangan sebagaimana diuraikan dalam poin (g) di atas;
- i. Mengingat bahwa Tergugat sudah menyampaikan Objek Sengketa kepada Penggugat walaupun telah berulang kali menyampaikan bahwa sedang ada upaya (i) akan dilakukan audit oleh Tim OPN; dan (ii) sedang menunggu pertimbangan Menteri Keuangan, maka Penggugat tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan upaya Gugatan ini karena

Halaman 8 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah dikeluarkannya Objek Sengketa, maka berarti Objek Sengketa telah memenuhi unsur yang bersifat FINAL yang dimulai dari rangkaian Surat No. 140/2011 dan Surat Tagihan Kedua dan menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat serta dibuat secara sewenang-wenang dengan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika ("PP No. 7/2009") dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, keputusan Tergugat yang dituangkan dalam Objek Sengketa adalah suatu keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan obyek gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) UU PTUN, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU PTUN maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara ini dalam tingkat pertama;

III. DASAR GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Tergugat atas dasar hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 9/2004"), yang menyatakan sebagai berikut:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009; dan;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU No.28/1999”), mengenai asas-asas umum penyelenggaraan negara; dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AAUPB”) khususnya asas:
- (i) kepastian hukum;
- (ii) tertib penyelenggaraan negara;

Penggugat akan menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009 dan AAUPB dalam uraian peristiwa (Posita) sebagaimana di bawah ini;

IV. LATAR BELAKANG PERKARA;

1. Penggugat adalah pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 68/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tanggal 2 Maret 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 1660 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016, dimana Penggugat berhak untuk menyelenggarakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaringan Bergerak Seluler pada pita frekuensi radio 450 Mhz; dan;
- b. Jasa Teleponi Dasar,

dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional;

2. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler tersebut di atas, maka salah satu kewajiban Penggugat adalah membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Stasiun Radio (ISR) Frekuensi setiap tahunnya;

Khusus untuk periode Tahun 2007 dan Tahun 2008, Tergugat mengklaim bahwa Penggugat telah melakukan kurang bayar BHP Frekuensi atas BTS beserta denda untuk Tahun 2007 dan Tahun 2008 masing-masing sebesar Rp. 13.022.641.995,52 dan Rp. 34.716.429.382,58. Kekurangan pembayaran inilah yang ditagihkan terus menerus hingga terakhir melalui Objek Sengketa dalam perkara a quo;

3. Perhitungan kekurangan pembayaran beserta denda untuk BHP Frekuensi atas BTS beserta denda untuk Tahun 2007 dan Tahun 2008 yang di klaim Tergugat, dapat Penggugat uraikan secara sederhana sebagai berikut:

- a. Untuk menggunakan alokasi frekwensi yang dikuasainya, Penggugat menggunakan stasiun radio-stasiun radio dimana setiap stasiun radio yang akan dipergunakan harus mengajukan perijinan tersendiri yaitu Izin Stasiun Radio (ISR) yang harus disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

- b. Dengan dikeluarkannya ISR, maka Penggugat akan memiliki kewajiban membayar BHP atas ISR tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP No. 7/2009 dengan rumus perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009 yaitu:

$$\text{HBP Frekuensi (Rupiah)} = \frac{(lb \times \text{HDLP} \times b) + (lp \times \text{HDDP} \times p)}{2}$$

Halaman 11 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana dalam ayat 2-4 Pasal 5 PP No. 7/2009 dijelaskan unsur-unsur dari rumus di atas sebagai berikut:

- (2) Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;
 - (3) Indeks biaya penggunaan lebar pita (lb) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (lp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan;
 - (4) Pungutan atas biaya Izin Stasiun Radio (ISR) wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dilunasi setiap tahun sebelum Izin Stasiun Radio (ISR) diterbitkan”;
- c. Permasalahan munculnya Objek Sengketa dimulai ketika Tergugat ternyata TIDAK KONSISTEN menggunakan rumus yang digunakan dalam Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009 di atas untuk menghitung BHP ISR dari Penggugat. Tergugat mengklaim bahwa terjadi kekurangan bayar atas BHP ISR Tergugat untuk tahun 2007 dan 2008 dengan alasan bahwa di setiap Stasiun Radio milik Penggugat, ternyata Tergugat menemukan adanya penggunaan antena pemancar (TRx) lebih dari 1 (satu) yaitu masing-masing 3 (tiga);
- d. Dari hasil pemeriksaan atas data BHP Frekuensi untuk BTS berdasarkan Networking Configuration (NC) dibandingkan dengan ISR secara uji petik, Tergugat mengklaim adanya masing-masing 2 TRx kurang bayar yang disebabkan karena Penggugat dianggap hanya membayar 1 TRx meskipun dari hasil cek fisik diketahui bahwa setiap site BTS dengan satu kanal memiliki antena 3 sektor dan

Halaman 12 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 3 pemancar yang didukung dengan Networking Configuration BTS dimana 3 sektor tersebut berstatus aktif;

- e. Tergugat lebih lanjut mengklaim bahwa rumus yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009 itu ditafsirkan hanya untuk penggunaan 1 TRx saja, sehingga penggunaan lebih dari 1 TRx akan menimbulkan penambahan biaya. Padahal, penafsiran sepihak dari Tergugat ini sama sekali tidak ada rujukannya di dalam PP No. 7/2009 dan merupakan interpretasi sepihak saja;
- f. Berdasarkan klaim perhitungan dari Tergugat di atas, maka Tergugat mengklaim bahwa jumlah kurang bayar BHP Frekuensi atas BTS yang kurang bayar beserta denda untuk tahun 2007 dan tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tahun 2007:

Pokok	Rp. 8.799.082.429,41
Denda sampai dengan 31 Desember 2009	Rp. 4.223.559.566,11
	-----+
Sub total	Rp. 13.022.641.995,52

Tahun 2008:

Pokok	Rp. 25.370.401.338,27
Denda sampai dengan 31 Desember 2009	Rp. 9.346.028.044,31
	-----+
Sub total	Rp. 34.716.429.382,58

Total	Rp. 47.739.071.378,10
-------	-----------------------

- 4. Seluruh klaim dari Tergugat atas adanya kekurangan bayar atas tagihan BHP dari Penggugat ini semata-mata hanya didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tim OPN atas Pemenuhan Kewajiban PNBPN yang menafsirkan rumusan perhitungan BHP ISR sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009 dengan menambahkan elemen jumlah TRx terpasang dalam setiap BTS;

Jadi menurut Tergugat, rumus yang harus dipakai untuk 1 BTS yang menggunakan 3 kanal frekuensi yang berbeda dengan konfigurasi 3 sektor adalah:

$$\text{BHP 1 BTS} = \frac{(\text{HDLP} \times \text{lb} \times 3 \times \text{lebar kanal}) + (\text{HDPP} \times \text{lp} \times 3 \times \text{EIRP})}{2}$$

Namun demikian, Tim OPN dan Tergugat sendiri tidak dapat menjelaskan rumus dari peraturan mana yang mereka rujuk sehingga menghasilkan perubahan rumus dalam perhitungan BHP ISR sebagaimana diuraikan di atas. Kekeliruan fatal yang dilakukan Tim OPN dan Tergugat dalam melakukan penghitungan BHP ISR ini adalah MENAMBAHKAN elemen baru dalam rumus yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009 sebagaimana sudah dijelaskan di atas, yaitu dengan menambahkan jumlah pemancar/TRx dalam formula penghitungan BHP ISR ini, hal mana merupakan kekeliruan yang akan Penggugat bantah dalam uraian di bawah ini;

5. Kekeliruan tim OPN dalam melakukan penghitungan BHP ISR Penggugat sehingga menyimpulkan adanya kurang bayar untuk tahun 2007 dan tahun 2008 adalah sebagai berikut:
 - a. Rumusan penghitungan BHP secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009. Oleh karena itu, secara legalistik formil untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka setiap perubahan rumusan penghitungan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang setara dengan Peraturan Pemerintah dan/atau lebih tinggi yaitu Undang-undang dan bukan didasarkan pada penafsiran/interpretasi sepihak dari Tergugat;

Halaman 14 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTANYA, Tim OPN dan Tergugat sama sekali tidak dapat merujuk peraturan pemerintah yang mana yang menjadi rujukan dalam penambahan elemen jumlah pemancar/TRx dalam rumus perhitungan yang digunakan. Jika Tergugat dapat menambahkan suatu elemen dalam rumusan suatu biaya yang harus dibayar operator seperti Penggugat, dimana penambahan elemen dalam rumus ini juga diberlakukan secara surut atas kewajiban tahun-tahun sebelumnya, maka tentu saja ini akan melanggar asas kepastian hukum;

Selaku perusahaan yang berbisnis secara komersial, tentu saja Penggugat telah dapat menghitung biaya BHP ISR-nya dengan mengacu pada rumus yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009;

Jika sekarang tiba-tiba di tahun 2010-2011 Tergugat melakukan perhitungan ulang dengan merubah rumus dalam menghitung Biaya BHP ISR dengan tidak merujuk pada aturan yang berlaku, maka tentu saja tidak akan ada pebisnis yang mau berbisnis dengan adanya ketidakpastian seperti ini. Jadi tindakan Tergugat ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009;

- b. Penggunaan 3 antena/TRx dalam 1 BTS yang dilakukan oleh Penggugat seluruhnya berfungsi di dalam satu kanal frekuensi radio yang sama, sehingga tidak ada penggunaan frekuensi lain yang memang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran baru bagi Penggugat dan menjadi penambahan manfaat yang dapat menciptakan penghasilan tambahan bagi Penggugat;

Sejak Tim OPN melakukan pemeriksaan dan belum mengeluarkan laporan akhirnya, Penggugat telah menyampaikan keberatan atas

Halaman 15 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan perhitungan ini melalui Surat No. 195/EA-ST/Jan.10, tanggal 8 Januari 2010, perihal: Perhitungan BHP Frekuensi Untuk BTS dengan Antena 3 Sektor pada Penyelenggara Selular CDMA, dimana antara lain Penggugat menyatakan:

"... bahwa karena adanya dukungan teknologi, guna mendapatkan kualitas coverage yang baik, pada umumnya dalam setiap BTS dilengkapi dengan antena 3 sektor. Dalam pemahaman berbagai pihak, pemakaian antena 3 sektor tersebut seharusnya tidak menyebabkan besaran BHP frekuensi yang harus dibayar menjadi 3 kali lipat dibandingkan dengan pemakaian antena 1 sektor;

Bila pola perhitungan tersebut atas interpretasi diterapkan kepada PT STI dan PT Mobile-8, maka akan terjadi peningkatan biaya (regulatory charges) yang luar biasa, yaitu minimal 3 kali lipat dari apa yang diberlakukan saat ini. Peningkatan beban biaya sebesar itu akan mengakibatkan struktur biaya yang ada menjadi tidak feasible untuk sebuah operator telekomunikasi."

Oleh karena itu, sekali lagi Penggugat tegaskan bahwa penggunaan 3 antena dalam 1 BTS yang dilakukan seluruhnya berfungsi di dalam satu kanal frekuensi radio yang sama, sehingga tidak ada penggunaan frekuensi lain yang memang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran baru bagi Penggugat dan menjadi penambahan manfaat yang dapat menciptakan penghasilan tambahan bagi Penggugat;

- c. Perhitungan yang dilakukan Tergugat dengan menambahkan elemen penambahan jumlah antenna/TRx dalam 1 ISR juga bertentangan dengan definisi mengenai ISR yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum

Halaman 16 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (“PP No. 53/2000”), yang menyebutkan:

“Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio”;

Dalam sesi pembuktian, Penggugat juga akan membuktikan bahwa di dalam persyaratan untuk mendapatkan izin ISR, Tergugat sama sekali tidak pernah menanyakan dan menghitung berapa antenna yang terpasang dan aktif di dalam ISR tersebut. Jadi sungguh aneh dan bertentangan dengan hukum apabila baru di kemudian hari Tergugat ingin memperhitungkannya sebagai tambahan biaya dalam BHP ISR;

- d. Kekeliruan Tergugat yang paling nyata sebenarnya terlihat dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (“PP No. 80/2015”) yang mencabut keberlakuan PP No. 7/2009 dan PP No. 76 Tahun 2010 yang mengatur mengenai perihal yang sama;

Di dalam ketentuan Pasal 4 PP No. 80/2015 inilah baru rumusan mengenai penghitungan biaya BHP ISR dirubah menjadi sebagai berikut:

“(1) Formula untuk menghitung tarif penggunaan spektrum frekuensi radio berupa Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

$$\text{BHP ISR (Rupiah)} = \frac{(\text{HDLP} \times \text{lb} \times \text{b}) + (\text{HDDP} \times \text{lp} \times \text{p})}{2}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini;
- (3) Indeks biaya penggunaan lebar pita (lb) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (lp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- (4) Jumlah lebar pita frekuensi dari seluruh kanal dalam 1 (satu) stasiun radio (b) dan jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio (p) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam izin stasiun radio.”

Penambahan definisi dalam elemen (p) di atas yang memperhitungkan jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 ISR inilah yang sebenarnya dimasukkan oleh Tim OPN dan Tergugat ketika menghitung kekurangan bayar BHP ISR Penggugat untuk tahun 2007 dan 2008 yang menjadi Objek Sengketa a quo. Padahal ketentuan Pasal 4 ayat (4) PP No. 80/2015 TIDAK PERNAH ADA dalam ketentuan Pasal 5 PP No. 7/2009 sebagaimana juga telah Penggugat uraikan rumus dan penjelasan atas elemen-elemen dalam rumus tersebut;

Kalau Pemerintah saja baru mengubah definisi atas rumus menghitung BHP ISR di Tahun 2015 melalui PP No. 80/2015 ini, bagaimana bisa Tim OPN dan Tergugat sudah menggunakan rumus ini di tahun 2010-2011 untuk menghitung kekurangan bayar untuk tahun 2007-2008? Ini merupakan FAKTA yang tidak terbantahkan mengenai adanya pelanggaran atas kepastian hukum yang dilakukan Tergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa.

Halaman 18 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argumen di atas mengenai adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum juga sejalan dengan Putusan No. 49/G/2011/PTUN.JKT, tanggal 9 Juni 2011, antara Tergugat dengan PT Mobile-8 Telecom Tbk, yang pada pokoknya membahas mengenai perihal kekurangan tagihan dengan penerapan rumus yang keliru sebagaimana dialami oleh PT Mobile-8 Telecom Tbk yang sama dengan kondisi yang dialami oleh Penggugat. Putusan PTUN Jakarta ini telah dikuatkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 244/K/TUN/2012 tanggal 13 Juli 2012, dimana pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum yaitu:

“Menimbang, bahwa meskipun penerbitan objek sengketa 1 benar positif dalam rangka meningkatkan pendapatan negara bukan pajak, namun apabila ditetapkan perhitungannya secara surut, maka berdampak negatif terhadap kepastian usaha yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor menghambat perkembangan perekonomian nasional akibat surutnya investasi yang masuk karena tidak jelasnya pemberlakuan suatu ketentuan yang dalam hal ini sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 seharusnya yang berlaku dalam menghitung besaran Biaya Hak Penggunaan adalah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian sejalan dengan keterangan para ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena payung hukum terbitnya objek sengketa 1 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 yang berlaku tanggal 13 Desember 2010 maka seharusnya perhitungan penerapan besaran Biaya Hak Penggunaan

Halaman 19 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keputusan objek sengketa 1 tidak berlaku surut namun untuk pemakaian penghitungan Biaya Hak Penggunaan ke depan setelah ditetapkannya objek sengketa 1 atau setidaknya sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 pada tanggal 13 Desember 2010”;

“Menimbang, bahwa sedangkan dalam hal ini terbukti bahwa terbitnya objek sengketa 1 diperlakukan secara surut, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat dalam penerbitan objek sengketa 1 secara substansi terdapat cacad hukum karena tidak mengindahkan Asas Kepastian Hukum “yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara” sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”;

6. Berdasarkan uraian-uraian mengenai rangkaian pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009 dan asas kepastian hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa, maka menjadi berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat menerima dan mengabulkan gugatan ini;

V. TERGUGAT MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM KARENA MENGELUARKAN PUTUSAN TUN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

7. Prof. Drs. CST Kansil, SH dalam bukunya “Modul HUKUM ADMINISTRASI NEGARA” (Penerbit, Pradnya Paramita, hal 110) menyatakan bahwa asas kepastian hukum berarti:

Halaman 20 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



“sikap atau keputusan pejabat administrasi negara yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum atau status hukum”;

Selain itu, penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 28/1999”) menyatakan:

“Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”;

Jadi, seorang pejabat tata usaha negara dalam tindakannya tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian kepada orang atau badan hukum yang dengan itikad baik telah memperoleh suatu hak yang diperoleh lewat proses yang benar dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang membawa dampak hukum berupa kewajiban pembayaran bagi Penggugat padahal sejatinya kewajiban itu tidak pernah ada merupakan suatu pelanggaran yang serius terhadap asas Kepastian Hukum. Ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009; sebagaimana diuraikan di atas telah secara jelas mengatur mengenai rumus yang harus digunakan dalam perhitungan BHP ISR;

VI. TERGUGAT MELANGGAR ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA KARENA TIDAK MEMATUHI PERATURAN PEMERINTAH YANG HARUS DIRUJUKNYA DALAM PERHITUNGAN BHP;

9. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU No. 28/1999 menyatakan:



“Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara”;

Fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009 jelas membuktikan bahwa Tergugat telah bekerja dengan tidak berlandaskan pada asas keteraturan, keserasian maupun keseimbangan dalam sebuah proses penyelenggaraan negara;

VII. PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN;

10. Merujuk pada ketentuan Pasal 67 UU PTUN, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan tata usaha negara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan atas keberlakuan Obyek Sengketa sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Permohonan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b UU PTUN dimana diatur:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

11. Relevansi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN di atas dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a. Dengan adanya Obyek Sengketa yang memiliki kekuatan hukum untuk terus dapat dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 1 UU PTUN dan bahkan pelaksanaan Objek Sengketa akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna meneruskan penagihan atas Objek Sengketa terhadap Penggugat maka akan menimbulkan dampak nyata yang merugikan kepada Penggugat walaupun upaya hukum sedang dilaksanakan oleh Penggugat melalui perkara a quo;

Apabila KPKNL melakukan proses eksekusi terhadap Penggugat sehingga Penggugat harus membayar kepada negara sebesar tagihan yang tertera di dalam Objek Sengketa namun ternyata kemudian Objek Sengketa dibatalkan berdasarkan Putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat akan menderita kerugian yang nyata dan harus kembali menderita kerugian yang lebih banyak karena panjangnya mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran untuk pengembalian ke dalam keadaan semula atas pembayaran yang sudah dilakukan;

- b. Selama Objek Sengketa belum ditunda keberlakuannya, maka Tergugat juga berpotensi untuk melakukan perhitungan yang keliru dan melakukan penagihan hal yang sama untuk pembayaran BHP setelah tahun 2008 kepada Penggugat. Apabila hal ini dilakukan oleh Tergugat dan kemudian tagihan-tagihan tersebut juga dilimpahkan kepada KPKNL, maka semakin besar kerugian materiil yang secara nyata akan ditanggung oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut, penetapan penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa tidak akan mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 67 ayat (5) huruf b UU No. 5/1986. Faktanya saat ini tidak ada rencana dan/atau pelaksanaan pembangunan apapun yang sedang direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Objek Sengketa, yang akan menyebabkan terganggunya kepentingan umum masyarakat Indonesia. Bahkan kepastian hukum untuk perhitungan BHP ISR sudah ada dengan diterbitkannya PP No. 80/2015;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan tata usaha negara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan penundaan atas pelaksanaan Obyek Sengketa;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN:

1. MENGABULKAN permohonan Pengggugat atas penetapan penundaan pelaksanaan atas Surat No. B5103/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
2. MEMERINTAHKAN atau MEWAJIBKAN kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat No.B5103/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga selama proses persidangan berlangsung sampai dengan perkara ini memiliki putusan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENYATAKAN BATAL atau TIDAK SAH Surat No. B5103/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
3. MEMERINTAHKAN Tergugat untuk mencabut Surat No. B5103/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
4. MENGHUKUM Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 20 Februari 2017, sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan *a quo* adalah Surat Nomor B1503/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Surat Tagihan/Peringatan Ketiga (untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa");

II. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURALIUM LITIS CONSORTIUM*);

1. Bahwa terkait dengan pihak-pihak yang berperkara, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata, Edisi Kelima, tahun 1999, Penerbit Djambatan, halaman 52, menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan;
2. Bahwa selain pihak yang bertindak selaku Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut

Halaman 25 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113, menjelaskan bahwa kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai TERGUGAT, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa kekeliruan dan kesalahan yang nyata dari Gugatan Penggugat yaitu dengan menempatkan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai Tergugat tunggal dan Surat Nomor B1503/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Surat Tagihan/Peringatan Ketiga sebagai Objek Sengketa tunggal;

Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa secara jelas dan tegas telah dinyatakan bahwa dasar penerbitan Tagihan Kekurangan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa merupakan tindak lanjut dari:

- a. Surat Tagihan Kedua Nomor 1182/KOMINFO/DJSDPP/SP.02/04/4/2016, tanggal 6 April 2016, perihal Surat Tagihan Kedua, tanggal 6 April 2016; dan;
- b. Surat Tagihan Pertama Nomor 140/DJSDPPI.3/KOMINFO/ 2/2011, tanggal 28 Februari 2011, perihal Tagihan BHP Kekurangan Bayar;

Bahwasanya Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b di atas adalah merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Tahun 2007 dan 2008, sebagaimana disampaikan oleh Tim Optimalisasi Penerimaan

Halaman 26 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Tim OPN-BPKP) melalui surat Nomor SPM-160/OPN.TEKNIS/12/2010 tertanggal 8 Desember 2010, yang dalam rekomendasi halaman 3 kami kutip sebagai berikut:

“Sehubungan dengan hasil pemeriksaan, kami rekomendasikan kepada Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Postel – Kementerian Komunikasi dan Informatika agar menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) atas pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2007 dan Tahun 2008 sebesar Rp47.846.293.328,10 ...dst.”;

4. Bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan surat tagihan kekurangan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, tidaklah dapat dipisahkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilaksanakan oleh Tim OPN-BPKP, dalam hal ini apa yang diterbitkan dan ditetapkan oleh Tergugat adalah merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Tim OPN-BPKP, dengan kata lain, terdapat hubungan kausalitas antara Objek Sengketa dengan LHP Tim OPN-BPKP. Hal sebagaimana tersebut pada faktanya juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*:

- a. Halaman 8 angka 4:

“Seluruh klaim dari Tergugat atas adanya kekurangan bayar atas tagihan BHP dari Penggugat ini semata-mata hanya didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tim OPN atas Pemenuhan Kewajiban PNBP ...dst.”;

“Namun demikian, Tim OPN dan Tergugat sendiri tidak dapat menjelaskan rumus dari peraturan yang mana yang mereka rujuk,

Halaman 27 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menghasilkan perubahan rumus perhitungan BHP ISR sebagaimana diuraikan di atas...dst.”;

b. Halaman 8 angka 5:

“Kekeliruan tim OPN dalam melakukan penghitungan BHP ISR Penggugat sehingga menyimpulkan adanya kurang bayar untuk tahun 2007 dan tahun 2008....dst.”;

c. Halaman 9 paragraf 1:

“FAKTANYA, Tim OPN dan Tergugat sama sekali tidak dapat merujuk peraturan pemerintah yang mana yang menjadi rujukan dalam...dst.”;

d. Halaman 11 paragraf 1:

“....jumlah daya pancar keluaran antenna dalam 1 ISR inilah yang sebenarnya dimasukkan oleh Tim OPN dan Tergugat ketika menghitung kekurangan bayar BHP ISR....dst.”;

Bahwa dengan pernyataan Penggugat dalam Gugatan *a quo* sebagaimana dikutip di atas menunjukkan Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa Tim OPN-BPKP melakukan kesalahan dalam perhitungan terhadap kekurangan pembayaran BHP Frekuensi Radio Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, secara jelas terlihat bahwa Tim OPN-BPKP berperan penting dalam lahirnya Objek Sengketa. Kedudukan hukum Tim OPN-BPKP dalam perkara *a quo* sangat penting, tidak hanya untuk menjelaskan dasar pemeriksaan sehingga lahirnya kewajiban hukum Penggugat untuk membayar kekurangan pembayaran BHP frekuensi radio, namun sekaligus juga agar dapat memberikan jawaban maupun pembelaan atas tuduhan yang didalilkan Penggugat kepada Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPN-BPKP dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tim OPN-BPKP keliru maupun tidak berdasar hukum;

6. Kurangnya pihak dalam Gugatan *a quo* dengan tidak memasukkan Tim OPN-BPKP sebagai pihak maupun dengan tidak memasukkan LHP Tim OPN-BPKP sebagai Objek Sengketa, tidak hanya menyebabkan tidak akan diperoleh kebenaran formil maupun materiil dalam perkara ini, namun juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak Tim OPN-BPKP karena tidak diberi kesempatan untuk membela diri atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya oleh Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Penggugat lalai memasukkan Tim OPN-BPKP sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maupun LHP Tim OPN-BPKP sebagai Objek Sengketa, menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi cacat formil, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang kami hormati menerima eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio pluralium litis consortium*) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA:

A. KRONOLOGIS PENERBITAN OBJEK SENKETA A QUO;

Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, sebelum memberikan tanggapan dalam pokok perkara atas Gugatan Penggugat, perkenankan kami menyampaikan kronologis pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa, sebagai berikut:

1. Periode 2007 – 2009, dibentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang tugasnya adalah melakukan pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan

Halaman 29 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sektor Komunikasi dan Informatika dengan objek pemeriksaan adalah beberapa perusahaan penyelenggara telekomunikasi, salah satunya adalah PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat);

2. Tanggal 12 Maret 2010, Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) menyampaikan konsep hasil pemeriksaan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) melalui surat Nomor: S-02/OPN/PNBP/03/2010, yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - a. Denda keterlambatan pembayaran perpanjangan ISR untuk tahun 2007 dan 2008 dengan total sebesar Rp. 348.797.572,00;
 - b. Kekurangan pembayaran (pokok dan denda) akibat pengoperasian *Base Transceiver Station* (BTS) dengan 3 sektor untuk tahun 2007 dan 2008 sebesar Rp. 58.386.337.885,00.
3. Tanggal 12 April 2010, PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) menyampaikan tanggapan atas notisi hasil pemeriksaan Tim OPN-BPKP melalui surat Nomor 43/EA-STI/Apr-10;
4. Tanggal 5 Nopember 2010, pembahasan hasil Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Tim OPN-BPKP terhadap PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) dan Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Postel;
5. Tanggal 8 Desember 2010, Laporan Tim OPN-BPKP kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi melalui surat Nomor SPM-160/OPN.TEKNIS/12/2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia tahun 2007 dan 2008,

Halaman 30 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyampaikan terdapat kekurangan pembayaran BHP Frekuensi Radio PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) (Pokok dan denda) untuk tahun 2007 dan 2008 dengan total sebesar Rp. 47.846.293.328,10;

6. Tanggal 27 Desember 2010, rapat pembahasan permasalahan keberatan BHP ISR PT. Mobile-8 Telecom dan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia yang dihadiri oleh pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (d/h Ditjen Postel) dan perwakilan pihak PT. Mobile-8 Telecom dan perwakilan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat);
7. Tanggal 30 Desember 2010, Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 615/KOMINFO/12/2010 kepada Menteri Keuangan, yang pada intinya adalah penyampaian adanya temuan perbedaan/ketidakpastian cara penghitungan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio pada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan teknologi CDMA dan tindak lanjut yang dilakukan bersama-sama dengan penyelenggara telekomunikasi yaitu dengan melakukan penyesuaian/koreksi penghitungan terhadap besaran BHP Frekuensi Radio. Terhadap perhitungan/koreksi tersebut terdapat kekurangan maupun kelebihan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio dari para Penyelenggara Telekomunikasi.
8. Tanggal 28 Februari 2011, Surat Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika kepada PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) Nomor 140/DJSDPPI.3/KOMINFO/2/2011 perihal Tagihan BHP Kurang Bayar (surat tagihan pertama), yang pada intinya berisi penetapan tagihan kurang bayar BHP Frekuensi Radio (pokok dan denda) serta denda

Halaman 31 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterlambatan pembayaran SPP (perpanjangan ISR) tahun 2007 dan 2008 sesuai laporan Tim OPN-BPKP sebesar Rp. 47.846.293.328,10;

9. Tanggal 8 Maret 2011, PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) menyampaikan keberatannya atas surat tagihan pertama melalui surat Nomor 054/EA/STI-ICR/III.2011;
10. Tanggal 13 Mei 2011, atas surat PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) pada angka 9 di atas, Plt. Direktur Jenderal SDPPI memberikan tanggapan melalui surat Nomor 38/DJSDPPI.3/KOMINFO/05/2011, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perhitungan Tim OPN telah sesuai dengan cara perhitungan BHP untuk ISR bagi pengguna Pita Frekuensi Radio 450 MHz dan 800 MHz yang menggunakan teknologi CDMA dimana dihitung juga berdasarkan jumlah kanal frekuensi yang berbeda dan jumlah pancaran yang digunakan;
 - b. Permohonan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia untuk pembatalan surat tagihan tidak dapat dipenuhi karena perhitungan BHP diberlakukan juga kepada seluruh penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan teknologi CDMA;
 - c. Permohonan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia untuk menunda kekurangan pembayaran BHP Frekuensi Radio akan disampaikan kepada Menteri Keuangan; dan;
 - d. Saat ini tengah dilakukan evaluasi oleh tim kecil Ditjen SDPPI terkait dengan nilai indeks biaya pendudukan lebar pita (ib) dan Indeks biaya daya pancar frekuensi (ip). Apabila ada perubahan, maka tidak dapat diberlakukan surut;

Halaman 32 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 26 Mei 2011, PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia menyampaikan keberatan melalui surat Nomor 0121/EA/STI-ICRV.2011 perihal Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;
12. Tanggal 13 Juni 2011, Menteri Keuangan memberikan jawaban atas surat Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 30 Desember 2010 melalui surat Nomor 306/MK.02/2011 perihal Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Teknologi CDMA, yang pada pokoknya berisi permintaan disampaikan permohonan audit kepada BPKP terhadap BHP para penyelenggara telekomunikasi dengan teknologi CDMA, yaitu PT. Indosat, Tbk., PT. Bakrie Teecom Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., PT. Mobile-8 Telecom, Tbk., dan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat);
13. Tanggal 18 Juli 2011, Surat PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) Nomor 0161/EA/STH-CR/VII.2011 perihal Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;
14. Tanggal 19 Juli 2011, Surat Sekretaris Jenderal a/n Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Kepala BPKP cq. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Perekonomian Nomor 272/M.KOMINFO/7/2011 perihal Permohonan Audit Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Teknologi CDMA yang meminta dilakukannya audit dalam menentukan besaran BHP frekuensi radio penyelenggara telekomunikasi pada pita frekuensi radio 450 MHz dan 800 MHz;

Halaman 33 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 27 Juli 2011, Surat PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) Nomor 0170/EA/STH-ICR/VII.2011 perihal Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;
16. Tanggal 8 Agustus 2011, atas surat PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) pada angka 11), 13) dan 15) di atas, Tergugat menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 390/DJSDPPI.3/KOMINFO/8/2011 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat akan melakukan Audit melalui Tim OPN-BPKP;
17. Periode tahun 2011 sampai dengan periode tahun 2015, Tim OPN BPKP melakukan Audit PNBK kepada PT. Indosat Tbk. dan PT. Bakrie Telecom Tbk. Setelah Tim OPN-BPKP menyelesaikan Audit terhadap PT. Indosat Tbk. dan PT. Bakrie Telecom Tbk., maka pada tanggal 30 September 2015, Direktur Jenderal SDPPI menyampaikan surat kepada Kepala BPKP Nomor 543/KOMINFO/DJSDPPI/09/2015 perihal Permohonan Audit atas Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
18. Tanggal 20 Januari 2016, Jawaban BPKP melalui surat Nomor S-38/D1/05/2016 perihal Surat Jawaban Permohonan Audit atas BHP Frekuensi Radio PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, yang pada intinya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa hasil pemeriksaan tim BPKP terhadap PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia sebagaimana dalam surat Nomor SPM-160/OPN.TEKNIS/12/2010 tanggal 8 Desember 2010 menunjukkan adanya kekurangan pembayaran BHP Frekuensi Radio tahun 2007 dan 2008 sebesar Rp. 47.739.071.378,10 dan

Halaman 34 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda keterlambatan pembayaran perpanjangan izin stasiun radio (ISR) sebesar Rp. 107.221.950,00;

b. Menurut BPKP atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas tidak perlu dilakukan audit kembali sebagaimana permintaan Kementerian Keuangan melalui suratnya Nomor S-306/MK02/2011 tanggal 13 Juni 2011;

c. Terkait keberatan yang diajukan oleh PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, BPKP menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1) telah dilakukan rapat tentang pembentukan tim kecil untuk merumuskan besarnya lb dan lp yang dapat diusulkan ke Kementerian Keuangan, namun belum didapatkan informasi hasil dari tim kecil tersebut;

2) terkait dengan keberatan pembayaran sebagaimana disampaikan oleh PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, disampaikan bahwa pengajuan keberatan wajib bayar harus sudah melakukan pembayaran sebesar jumlah PNBP yang terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan sampai saat ini syarat tersebut belum dipenuhi oleh PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. Sehingga BPKP belum dapat melakukan penelaahan dan penghitungan kembali atas keberatan tersebut;

19. Tanggal 6 April 2016, diterbitkan Surat Tagihan Kedua Nomor B 1182/KOMINFO/DJ.SDPPI/ SP.02.04/4/2016;

Halaman 35 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tanggal 3 Mei 2016, Surat PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Nomor 0053/ST/EA-ICR/KOMINFO/V.2016 perihal Tanggapan Atas Surat Tagihan Kedua;

21. Tanggal 10 Mei 2016, Ditjen SDPPI menyampaikan tanggapan atas Surat Keberatan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 20 di atas, melalui surat Nomor B1635/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/5/2016 yang pada intinya menyampaikan, antara lain:

- a. berdasarkan LHP BPKP Nomor SPM-160/OPN.TEKNIS/12/2010 tanggal 8 Desember 2010, PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia memiliki kekurangan pembayaran BHP Frekuensi Raido sebesar Rp. 47.846.293.328,10;
- b. telah ditagihkan kekurangan pembayaran sebagaimana huruf a melalui surat Nomor 140/DJSDPPI.3/KOMINFO/2/2011 tanggal 28 Februari 2011;
- c. Menteri keuangan melalui surat S-306/MK.02/2011 menyampaikan kepada Menkominfo, yang pada intinya menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya BHP Frekuensi Radio untuk teknologi CDMA salah satunya PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia perlu dilakukan Audit oleh BPKP;
- d. PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia telah melakukan pembayaran denda keterlambatan pembayaran ISR sebesar Rp107.221.950,00 pada tanggal 29 Nopember 2011, sehingga tersisa tagihan sebesar Rp. 47.739.071.378,10;
- e. pada tanggal 20 Januari 2016, Deputi Kepala BPKP menyampaikan surat kepada Dirjen SDPPI melalui surat Nomor S-38/D1/05/2016 perihal surat jawaban permohonan audit atas BHP

Halaman 36 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frekuensi Radio PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, yang pada intinya menyatakan tidak perlu dilakukan audit kembali karena telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim OPN berdasarkan LHP Nomor LAP-509/OPN.TEKNIS.1.2.2/12/10 tanggal 8 Desember 2010;

22. Tanggal 19 Desember 2016, Surat Tagihan/Peringatan Ketiga Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 (Objek Sengketa);

B. OBJEK SENGKETA DITERBITKAN BERDASARKAN KEWENANGAN TERGUGAT YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

23. Majelis Hakim yang kami hormati, konstruksi hukum sebagai dasar kewenangan Tergugat melakukan penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio dapat diuraikan sebagai berikut:

a. bahwa setiap pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio, berdasarkan ketentuan:

1) Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi:

“Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.”

2) Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit:

Halaman 37 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.”

b. bahwa Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi wewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penagihan dan/atau pemungutan, berdasarkan ketentuan:

1) Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:

“(1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang”

(2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

2) Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang:

“Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya ditetapkan oleh instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah selaku Pengguna Anggaran wajib melakukan penagihan dan/atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.”



- 3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika:

“Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf m, meliputi:

- a. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR); dan;
 - b. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR).”
- c. bahwa dalam rangka melakukan penagihan dan/atau pemungutan Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP), berdasarkan ketentuan:

- 1) Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit:

“(3) Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio mulai dikenakan pada saat izin stasiun radio diterbitkan;

(4) Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dibayar dimuka setiap tahun.”

- 2) Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio:

Halaman 39 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



“Untuk setiap persetujuan atas permohonan ISR baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b diterbitkan tagihan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP Spektrum Frekuensi Radio.” (vide Pasal 60 ayat (1));

“Untuk pembayaran BHP Frekuensi Radio Tahun Kedua dan tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya masa laku IPFR atau ISR, akan diterbitkan rincian tagihan pembayaran BHP Frekuensi Radio.” (vide Pasal 61 ayat (1));

24. Bahwa kemudian, hubungan kausalitas antara kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPKP selaku Instansi Pemeriksa yang menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Tahun 2007 dan 2008, sebagaimana disampaikan oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Tim OPN-BPKP) melalui surat Nomor SPM-160/OPN.TEKNIS/12/2010 tertanggal 8 Desember 2010, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak:

“Atas permintaan Menteri, Instansi Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk”;

Dalam rangka melakukan pemeriksaan khusus dimaksud, Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya BPKP telah membentuk Tim Teknis Optimalisasi Penerimaan Negara

Halaman 40 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tim OPN) melalui Surat Tugas Nomor ST-68/OPN.TEKNIS.1.4/05/09 tanggal 28 Mei 2009, Nomor ST-174/OPN.TEKNIS.1.4/08/09 tanggal 10 Agustus 2009, dan Nomor ST-257/OPN.TEKNIS.1.2.2/10/09 tanggal 8 Oktober 2009;

- b. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak:

“Temuan Hasil Pemeriksaan Wajib Bayar wajib disampaikan oleh Pemeriksa kepada Wajib Bayar yang diperiksa secara tertulis dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.”

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksud, Tim OPN-BPKP telah menyampaikan konsep hasil pemeriksaan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) melalui surat Nomor: S-02/OPN/PNBP/03/2010 tertanggal 12 Maret 2010;

- c. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak:

“Wajib Bayar yang diperiksa wajib memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan kepada Pemeriksa dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak temuan hasil pemeriksaan diterima.”

PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) pada tanggal 12 April 2010, telah menyampaikan tanggapan atas notisi hasil pemeriksaan Tim OPN-BPKP melalui surat Nomor 43/EA-ST/Apr-10;



- d. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak:

“Setelah Wajib Bayar yang diperiksa memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau tidak menyampaikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pimpinan Instansi Pemerintah yang meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggapan diterima atau batas waktu penyampaian tanggapan berakhir”;

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dimaksud, pada tanggal 5 Nopember 2010 telah dilaksanakan rapat pembahasan hasil Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang menghasilkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak – BHP Frekuensi, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) dan Tim Pemeriksa BPKP serta diketahui oleh Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Postel Kemkominfo;

- e. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak:

“(1) Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemeriksa kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.”;

(2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan Pimpinan Instansi Pemerintah sebagai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan surat ketetapan jumlah PNBP yang Terutang atau surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (1) dimaksud, pada tanggal 8 Desember 2010, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi melalui surat Nomor SPM-160/OPN.TEKNIS/12/2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia tahun 2007 dan 2008 yang pada pokoknya menyampaikan terdapat kekurangan pembayaran BHP Frekuensi Radio PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Penggugat) (Pokok dan denda) untuk tahun 2007 dan 2008 dengan total sebesar Rp. 47.846.293.328,10;

Mengingat bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia tahun 2007 dan 2008 terdapat rekomendasi yaitu sebagai berikut:

“Sehubungan dengan hasil pemeriksaan, kami rekomendasikan kepada Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Postel-Kementerian Komunikasi dan Informatika agar menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) atas pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2007 dan Tahun 2008 sebesar Rp47.846.293.328,10 ...dst.”;

Maka sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan

Halaman 43 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tergugat dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (d/h Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi) menerbitkan Surat Tagihan pada tanggal 28 Februari 2011 (Surat Tagihan Pertama), tanggal 6 April 2016 (Surat Tagihan Kedua), dan tanggal 19 Desember 2016 (Surat Tagihan Ketiga/Objek Sengketa);

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, terlihat dengan jelas bahwa penetapan Objek Sengketa oleh Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konstruksi hukum yang ada memperlihatkan dengan jelas hubungan kausalitas antara Surat Tagihan yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPKP selaku Instansi Pemeriksa;

26. Bahwa oleh karenanya, dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* halaman 12-13 angka 7-9 yang menyatakan sebagaimana dikutip dibawah ini:

“Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ... merupakan suatu pelanggaran yang serius terhadap asas Kepastian Hukum...dst.”;

“Fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009 jelas membuktikan bahwa Tergugat telah bekerja dengan tidak berlandaskan pada asas keteraturan, keserasian maupun keseimbangan dalam sebuah proses penyelenggaraan negara.”;

Halaman 44 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa setiap proses Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim OPN-BPKP hingga diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah dilaksanakan sesuai amanat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan oleh karenanya telah memenuhi asas kepastian hukum serta asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

27. Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka dimohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum dan menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya;

C. KEKURANGAN PEMBAYARAN DALAM OBJEK SENGKETA TELAH DIHITUNG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

28. Dalam Gugatan *a quo* halaman 8 angka 4 Penggugat mendalilkan:

“Seluruh klaim dari Tergugat atas adanya kekurangan bayar atas tagihan BHP dari Penggugat ini semata-mata hanya didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tim OPN atas Pemenuhan Kewajiban PNBP yang menafsirkan rumusan perhitungan BHP ISR sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009 dengan menambahkan elemen jumlah TRx terpasang dalam setiap BTS;

Jadi menurut Tergugat, rumus yang harus dipakai untuk 1 BTS yang menggunakan 3 kanal frekuensi yang berbeda dengan konfigurasi 3 sektor adalah:



$$\text{BHP 1 BTS} = \frac{(\text{HDLP} \times \text{lb} \times 3 \times \text{lebar kanal}) + (\text{HDPP} \times \text{lp} \times 3 \times \text{EIRP})}{2}$$

Namun demikian, Tim OPN dan Tergugat sendiri tidak dapat menjelaskan rumus dari peraturan mana yang mereka rujuk sehingga menghasilkan perubahan rumus dalam perhitungan BHP ISR sebagaimana diuraikan di atas. Kekeliruan fatal yang dilakukan Tim OPN dan Tergugat dalam melakukan penghitungan BHP ISR ini adalah menambahkan elemen baru dalam rumus yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 PP No. 28/2005 jo. Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/2009 sebagaimana sudah dijelaskan di atas, yaitu dengan menambahkan jumlah pemancar/TRx dalam formula penghitungan BHP ISR ini....dst.”

29. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, dapat kami sampaikan terlebih dahulu bahwa rumus/formula tarif Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada departemen Komunikasi dan Informatika maupun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005:

(2) Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut:

$$\text{BHP Frekuensi (Rupiah)} = \frac{(\text{lb} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{lp} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$$



Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009:

(1) Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut:

$$\text{BHP Frekuensi (Rupiah)} = \frac{(\text{lb} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{lp} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$$

30. Bahwa formula tarif Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yang menurut Penggugat terdapat elemen baru, sesungguhnya hanyalah bentuk matematika dasar yang dipelajari pada tingkat Sekolah Dasar. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

$\frac{(\text{lb} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{lp} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$	=	$\frac{(\text{lb} \times \text{HDLP} \times \mathbf{3} \times \text{b}) + (\text{lp} \times \text{HDDP} \times \mathbf{3} \times \text{p})}{2}$
$\frac{(\text{lb} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{lp} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$		
$\frac{(\text{lb} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{lp} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$		
$\left\{ \frac{\text{A} + \text{B}}{2} \right\} \times \text{n}$	=	$\frac{\mathbf{nA} + \mathbf{nB}}{2}$

Hal ini merupakan fungsi matematika dasar mengingat apabila formula yang sama digunakan sebanyak 3 kali maka angka pengalinya (yaitu angka 3) dapat dimasukkan dalam formula tersebut, sehingga menghasilkan hasil yang sama;

31. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Tergugat sewenang-wenang dan tidak konsisten karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak



berdasarkan hukum, serta hanya menunjukkan ketidakpahaman Penggugat akan matematika dasar;

32. Bahwa selain itu, dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* halaman 9 huruf b, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Penggunaan 3 antena/TRx dalam 1 BTS yang dilakukan oleh Penggugat seluruhnya berfungsi di dalam satu kanal frekuensi radio yang sama, sehingga tidak ada penggunaan frekuensi lain yang memang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran baru bagi Penggugat dan menjadi penambahan manfaat yang dapat menciptakan penghasilan tambahan bagi Penggugat.”

Nyata-nyata merupakan penafsiran sepihak Penggugat yang tidak dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa formula perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005, jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 yaitu:

$$\text{BHP Frekuensi (Rupiah)} = \frac{(\text{lb} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{lp} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$$

Dimana salah satu nilai yaitu “p” didefinisikan sebagai jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio, sedangkan Stasiun Radio didefinisikan sebagai satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio (*vide* Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit);



Sehingga sesuai regulasi, penggunaan 3 antena/perangkat pemancar dalam 1 (satu) BTS/stasiun radio yang dilakukan oleh Penggugat akan menyebabkan penghitungan nilai "p" sebanyak 3 kali. Hal ini jelas akan mempengaruhi besaran Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio Penggugat;

33. Bahwa selain itu, patut dipertanyakan itikad Penggugat dalam pemenuhan kewajibannya kepada Negara, karena sungguh aneh dalil Penggugat khususnya dalam Gugatan *a quo* halaman 10 huruf c, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"Dalam sesi pembuktian, Penggugat juga akan membuktikan bahwa di dalam persyaratan untuk mendapatkan izin ISR, Tergugat sama sekali tidak pernah menanyakan dan menghitung berapa antena yang terpasang dan aktif di dalam ISR tersebut...dst."

Padahal sepatutnya Penggugat mengetahui kewajiban yang dimiliki oleh seluruh pengguna spektrum frekuensi radio, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yaitu:

"(2) Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio wajib melaporkan rencana penempatan stasiun radionya kepada Menteri;

(4) Pelaporan penempatan stasiun radio harus disertai parameter-parameter teknis.";

Penjelasan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000:



“Yang dimaksud dengan parameter-parameter teknis antara lain mencakup daya pancar, frekuensi radio, daerah cakupan, arah pancar, penguatan antena (gainantenna), dan letak geografis.”;

34. Bahwa oleh karena penghitungan kurang bayar BHP frekuensi radio Penggugat telah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dimohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum serta menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya;

D. PENERBITAN OBJEK SENGKETA SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, bahwasanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi dan sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Akuntabilitas, sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut:

35. Asas Kepastian Hukum;

Asas Kepastian Hukum sebagaimana penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah sebagai berikut:

“Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.”

a. Dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat mendasarkan kewenangannya dalam memungut Biaya Hak Penggunaan



Spektrum Frekuensi Radio pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Pasal 4

(1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah;

Pasal 34

(2) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya hak penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi;

Penjelasan Pasal 34 ayat (1)

Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biaya penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit:

Pasal 2

Pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri;

Pasal 29



- (1) Setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio;
 - (2) ...dst.;
 - (3) Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio mulai dikenakan pada saat izin stasiun radio diterbitkan;
 - (4) Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dibayar dimuka setiap tahun;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a.dst.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:
- Pasal 6
- (1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;



Pasal 14

- (1) Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 16

- (1) ...dst.
 - (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terhadap Wajib Bayar untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pemerintah untuk penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan;
- b. Selanjutnya, Tergugat juga mendasarkan kewenangannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah kami jelaskan pada bagian III.B di atas;
- c. Berdasarkan penjelasan di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Tidak hanya peraturan perundangan teknis yang melingkupi kewenangan Tergugat sebagai instansi teknis, namun juga mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak.



36. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana penjelasan Pasal 3 angka (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah sebagai berikut:

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

- a. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara, Tergugat selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai salah satu acuan keteraturan penyelenggaraan Negara; serta;
- b. Memperhatikan dan menghormati hubungan fungsional antara Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. *In casu*, penerbitan objek sengketa yang berdasarkan rekomendasi LHP BPKP, sebagai instansi pemeriksa, adalah salah satu bentuk keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara antara Kementerian Negara (Kemkominfo) dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK (BPKP);

37. Asas Akuntabilitas;

Asas Akuntabilitas sebagaimana penjelasan Pasal 3 angka (7) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah sebagai berikut:

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- a. Sebagaimana telah kami jelaskan di atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah dilaksanakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Selain itu dapat kami sampaikan bahwa penerbitan objek sengketa juga merupakan tanggung jawab Tergugat kepada masyarakat sebagai stakeholder tertinggi Negara, bukan kepada individual maupun kelompok ataupun korporasi, karena Tergugat memperhatikan dan melaksanakan penagihan Kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas hasil instansi pemeriksa agar terpenuhinya Penerimaan Negara sebagai salah satu modal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

Dalam hal ini, apabila kekurangan pembayaran pada Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak dilaksanakan, sebagaimana hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang, tentunya akan menjadi pertanyaan dan preseden buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi penghambat pembangunan, pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat karena berkurangnya Penerimaan Negara;

Halaman 55 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



- b. Berdasarkan penjelasan sebagaimana di atas, penerbitan Objek Sengketa telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Tergugat mengikuti prinsip Asas Akuntabilitas.

38. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan:

- a. Tergugat Melanggar Asas Kepastian Hukum karena mengeluarkan Putusan TUN yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan;
- b. Tergugat melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena tidak mematuhi peraturan pemerintah yang harus dirujuknya dalam perhitungan BHP;

adalah dalil yang salah dan keliru, karena pada faktanya tindakan-tindakan hukum yang dilakukan Tergugat khususnya terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak telah dilaksanakan mengikuti ketentuan Peraturan Perundangan-undangan. Tidak hanya peraturan perundang-undangan bidang teknis Tergugat melainkan juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemeriksaan Negara Bukan Pajak serta juga dengan memperhatikan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

IV. DALAM PENUNDAAN;

39. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disingkat "UU PTUN"), dengan dalil terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat

Halaman 56 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan jika Penggugat ditagihkan kekurangan pembayaran BHP Frekuensi Radio sebagaimana objek sengketa;

40. Berkenaan dengan dalil Penggugat tersebut, dapat kami sampaikan bahwa sejalan dengan prinsip Hukum Acara Tata Usaha Negara, gugatan tidak menghentikan pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara (*vermoeden van rechtmatigheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN;

41. Bahwa dasar untuk dapat dikabulkannya penundaan pelaksanaan objek sengketa yaitu, *"terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan"* vide Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN menurut hemat kami tidak terpenuhi, karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Prinsip dasar pengenaan BHP frekuensi radio sesuai dengan penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU 36/1999 adalah kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima serta sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu pulalah, Pasal 29 ayat (4) PP 53/2000 mengamankan BHP frekuensi radio dibayar dimuka setiap tahunnya;
- 2) BHP frekuensi radio merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (untuk selanjutnya disingkat "PNBP"), yang sesuai Penjelasan Umum UU 20/1997, digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, secara tegas Pasal 4 UU 20/1997 mengamankan bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara;
- 3) Dengan mempertimbangkan peran penting PNBP bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan nasional, maka

Halaman 57 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



semangat pengaturan PNBPN dalam UU 20/1997 salah satunya dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU 20/1997 yang berbunyi:

“Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan pelaksanaan penagihan.”

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU 20/1997 ini sejalan dengan ketentuan dalam UU PTUN khususnya Pasal 67 ayat (1).

- 4) Selain itu pula, pelaksanaan Objek Sengketa sesungguhnya tidak akan merugikan kepentingan Penggugat, karena Undang-Undang telah mengatur secara tegas mekanisme pengembalian PNBPN yang telah dibayarkan jika memang terbukti wajib bayar memiliki kelebihan pembayaran PNBPN kepada Negara. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 19 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) UU 20/1997 serta peraturan pelaksanaannya;
- 5) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut hemat kami, syarat adanya “Keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.” (vide Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN) tidak terpenuhi, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang kami muliakan menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

V. PENUTUP;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, sangat jelas dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang kami muliakan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak beralasan hukum dan menolak untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat. Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan yang amarnya menyatakan:

A. DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain;

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Nomor B1503/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 27 Februari 2017, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 13 Maret 2017, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalik-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya /atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20.b, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Nomor: 054/EA/STI-ICR/III.2011, tanggal 8 Maret 2011, perihal: Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: 38/DJSDPPI.3/KOMINFO/05/2011, tanggal 13 Mei 2011, perihal: Tanggapan Terhadap Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Nomor: 0121/EA/STI-ICR/V.2011, tanggal 26 Mei 2011, perihal: Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Nomor: 0161/EA/STI-ICR/VII.2011, tanggal 18 Juli 2011, perihal: Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Nomor: 0170/EA/STI-ICR/VII.2011, tanggal 27 Juli 2011, perihal: Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar PT

Halaman 60 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P-6 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: 390/DJSDPPI.3/KOMINFO/8/2011, tanggal 8 Agustus 2011, perihal: Keberatan atas Kurang Bayar BHP Frekuensi Radio. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: B1182/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/4/2016 tanggal 6 April 2016, perihal: Surat Tagihan Kedua. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Nomor: 0053/ST/EA-ICR/KOMINFO/V.2016, tanggal 3 Mei 2016, perihal: Tagihan Kedua BHP Kekurangan Bayar PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: B1635/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/5/2016, tertanggal 10 Mei 2016, perihal: Tanggapan Tagihan Kurang Bayar BHP Frekuensi Radio. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: B5103/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/12/2016, tertanggal 19 Desember 2016, perihal: Surat Tagihan/Peringatan Ketiga. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11.a : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 68/KEP/M.KOMINFO/3/2007, tanggal 2 Maret 2007, Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT

Halaman 61 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi);

12. Bukti P-11.b : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 1660 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi);
13. Bukti P-12.a : Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 01130470-000SU/200052014, diberikan kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia PT. (Fotokopi);
14. Bukti P-12.b : Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 01130471-000SU/200052014, diberikan kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia PT. (Fotokopi);
15. Bukti P-12.c : Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 01130472-000SU/200052014, diberikan kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia PT. (Fotokopi);
16. Bukti P-12.d : Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 01130473-000SU/200052014, diberikan kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia PT. (Fotokopi);
17. Bukti P-12.e : Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 01130474-000SU/200052014, diberikan kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia PT. (Fotokopi);
18. Bukti P-12.f : Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 01130466-000SU/200052014, diberikan kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia PT. (Fotokopi);
19. Bukti P-12.g : Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 01130467-000SU/200052014, diberikan kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia PT. (fotokopi);
20. Bukti P-12.h : Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 01130469-

Halaman 62 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000SU/200052014, diberikan kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia PT. (Fotokopi);

21. Bukti P-12.i : Formulir Aplikasi Izin Stasiun Radio. (Fotokopi);
22. Bukti P-13 : Surat PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Nomor: 195/EA-ST/Jan.10, tanggal 8 Januari 2010, perihal: Perhitungan BHP Frekuensi Untuk BTS dengan Antena 3 Sektor pada Penyelenggara Selular CDMA. (Fotokopi);
23. Bukti P-14.a : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:49/G/2011/PTUN.JKT, tanggal 9 Juni 2011. (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-14.b : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244/K/TUN/2012, tanggal 31 Juli 2012. (Fotokopi);
25. Bukti P-15.a : Surat Direktur PT. Sampoerna Indonesia Nomor 116/ST/EA-TFSL/SDPPIWI.2015, tanggal 6 Juni 2015, perihal Permohonan Ijin Frekuensi BTS CDMA 450 di Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. (Fotokopi);
26. Bukti P-15.b : Rincian Tagihan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, tanggal 13 Juni 2016. (Fotokopi dari print out);
27. Bukti P-16.a : Surat Direktur PT. Sampoerna Indonesia Nomor 117/ST/EA-TFSL/SDPPIWI.2015, tanggal 6 Juni 2015, perihal Permohonan Ijin Frekuensi BTS CDMA 450 di Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur. (Fotokopi);
28. Bukti P-16.b : Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya, tanggal 12 Agustus 2015. (Fotokopi dari print out);
29. Bukti P-17.a : Surat Direktur PT. Sampoerna Indonesia Nomor 118/ST/EA-

Halaman 63 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TFSL/SDPPWI.2015, tanggal 6 Juni 2015, perihal Permohonan Ijin Frekuensi BTS CDMA 450 di Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur dan Bali. (Fotokopi);

30. Bukti P-17.b : Rincian Tagihan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, tanggal 13 Juni 2016. (Fotokopi dari print out);
31. Bukti P-18.a : Surat Direktur PT. Sampoerna Indonesia Nomor 0244/ST/EA-TFSL/SDPPIX.2015, tanggal 28 Oktober 2015, perihal Permohonan Ijin Stasiun Radio. (Fotokopi);
32. Bukti P-18.b : Rincian Tagihan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, tanggal 22 Oktober 2016. (Fotokopi dari print out);
33. Bukti P-19.a : Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP), Nomor SPP: 0169734, tanggal 14 Juni 2011, kepada PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi sesuai print out);
34. Bukti P-19.b : Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP), Nomor SPP: 0169745, tanggal 14 Juni 2011, kepada PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi sesuai print out);
35. Bukti P-20.a : Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP), Nomor SPP: 0192468, tanggal 31 Mei 2012, kepada PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi sesuai print out);
36. Bukti P-20.b : Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP), Nomor SPP: 0192469, tanggal 31 Mei 2012, kepada PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Fotokopi sesuai print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalik-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya /atau fotokopinya, sehingga

Halaman 64 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-57, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak-BHP Frekuensi, tanggal 5 November 2010. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP selaku Ketua Tim Teknis Nomor: SPM-160/OPN.TEKNIS/12/2010, tanggal 8 Desember 2010, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia tahun 2007 dan 2008. (Fotokopi);
3. Bukti T-3 : Risalah Rapat Pembahasan Permasalahan Keberatan BHP ISR PT. Mobile-8 Telecom (PT.M-8) dan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI), tanggal 27 Desember 2010. (Fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Keuangan R.I. Nomor: 615/M.KOMINFO/12/2010, tanggal 30 Desember 2010, perihal BHP Spektrum Radio untuk Teknologi CDMA. (Fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: 140/DJSDPPI.3/KOMINFO/2/2011, tanggal 28 Februari 2011, perihal: Tagihan BHP Kekurangan Bayar. (Fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Nomor: 054/EA/STI-ICR/III.2011, tanggal 8 Maret 2011, perihal: Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar. (Fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Lakhar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: 38/DJSDPPI.3/KOMINFO/

Halaman 65 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/2011, tanggal 13 Mei 2011, perihal: Tanggapan Terhadap Keberatan atas Tagihan BHP Kekurangan Bayar PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi);

8. Bukti T-8 : Surat Lakhkar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: 390/DJSDPPI.3/KOMINFO/8/2011, tanggal 8 Agustus 2011, perihal: Keberatan atas Kurang Bayar BHP Frekuensi Radio. (Fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: S-306/MK.02/2011, tanggal 13 Juni 2011, perihal Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Tekhnologi CDMA. (Fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Menteri Komunikasi dan Informatika R.I. kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 272/M.KOMINFO/7/2011, tanggal 19 Juli 2011, perihal Permohonan Audit Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio Untuk CDMA. (Fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 543/KOMINFO/DJSDPPI/09/2015, tanggal 30 September 2015, Perihal: Permohonan audit atas Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Deputi Kepala BPKP Nomor: S-38/D1/05/2016, tanggal 20 Januari 2016, perihal Surat Jawaban Permohonan Audit atas BHP Frekuensi Radio PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: 1182/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/
Halaman 66 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/2016 tanggal 6 April 2016, perihal: Surat Tagihan Kedua.

(Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran print out);

14. Bukti T-14 : Surat PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Nomor: 0053/ST/EA-ICR/KOMINFO/V.2016, tanggal 3 Mei 2016, perihal: Tagihan Kedua BHP Kekurangan Bayar PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (Fotokopi);

15. Bukti T-15 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: B1635/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/5/2016, tertanggal 10 Mei 2016, perihal: Tanggapan Tagihan Kurang Bayar BHP Frekuensi Radio. (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T-16 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor: 5103/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/12/2016, tertanggal 19 Desember 2016, perihal: Surat Tagihan/Peringatan Ketiga. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran print out);

17. Bukti T-17 : Surat PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia kepada Tim OPN BPKP Nomor 43/EA-ST/Apr-10, tanggal 12 April 2010, perihal Tanggapan/Klarifikasi atas Notasi Hasil Pemeriksaan Tim OPN. (Fotokopi);

18. Bukti T-18 : Laporan Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Perusahaan Penyelenggara Jasa/Jaringan Telekomunikasi PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Nomor LAP-509/OPN.TEKNIS.1.2.2/12/10, tanggal 8 Desember 2010. (Fotokopi);

19. Bukti T-19 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Halaman 67 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolusi dan Nepotisme (Penjelasan Pasal 3 angka 1, angka 2 dan angka 7). (Fotokopi);

20. Bukti T-20 : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 4, Pasal 34 ayat (1), Penjelasan Pasal 34 ayat (1)).

(Fotokopi);

21. Bukti T-21 : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (2), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10)).

(Fotokopi);

22. Bukti T-22 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Fotokopi);

23. Bukti T-23 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi);

24. Bukti T-24 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

(Fotokopi);

25. Bukti T-25 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Fotokopi);

26. Bukti T-26 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Fotokopi);

27. Bukti T-27 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Fotokopi);

28. Bukti T-28 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan

Halaman 68 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak yang Terhutang (Fotokopi);

29. Bukti T-29 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terhutang (Fotokopi);
30. Bukti T-30 : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Fotokopi);
31. Bukti T-31 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Fotokopi);
32. Bukti T-32 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Fotokopi);
33. Bukti T-33 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan Microwave milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia di wilayah kerja Jakarta dan Banten. (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T-34 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan Microwave milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia di wilayah kerja Bogor. (Fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan Microwave milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia di wilayah kerja Bandung dan sekitarnya (Provinsi Jawa Barat). (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T-36 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan Microwave milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia di wilayah kerja Provinsi Bali. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 69 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T-37 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan Microwave milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T-38 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan Microwave milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia di wilayah kerja Medan dan sekitarnya (Provinsi Sumatera Utara). (Fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti T-39 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan Microwave milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia di wilayah kerja Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T-40 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan Microwave milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia di wilayah kerja Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti T-41 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan Microwave milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia di wilayah kerja Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti T-42 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan Microwave milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia di wilayah kerja Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 70 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T-43 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan Microwave milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia di wilayah kerja Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tenggamus, Provinsi Lampung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti T-44 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas keberadaan Base Transceiver Station (BTS) dan Microwave milik PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia di wilayah kerja Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. (Fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti T-45 : Network Configuration PT. Sampoerna Indonesia (Fotokopi dari print out);
46. Bukti T-46 : Surat PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Nomor 118/ST/EA-TFSL/SDPPI/VI.2015, tanggal 6 Juni 2015, perihal Permohonan ijin frekuensi BTS CDMA 450 di Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur dan Bali. (Fotokopi);
47. Bukti T-47 : Kertas Kerja Tim OPN Perhitungan BHP Frekuensi PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Tahun 2007. (Fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti T-48 : Kertas Kerja Tim OPN Perhitungan BHP Frekuensi PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Tahun 2008. (Fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti T-49 : Data Aplksi dari Sim-F, sesuai permohonan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dengan nomor aplikasi 00375122007. (Fotokopi dari print out);
50. Bukti T-50 : Data Perhitungan BHP Frekuensi radio PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dengan nomor aplikasi

Halaman 71 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00375122007. (Fotokopi dari print out);

51. Bukti T-51 : Surat Pemberitahuan Pembayaran kepada PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dengan nomor aplikasi 00375122007 Tahun 2012. (Fotokopi dari print out);
52. Bukti T-51A : Surat Pemberitahuan Pembayaran kepada PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dengan nomor aplikasi 00375122007 Tahun 2015. (Fotokopi dari print out);
53. Bukti T-52 : Izin Stasiun Radio (ISR) PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dengan nomor aplikasi 00375122007 Tahun 2012. (Fotokopi dari print out);
54. Bukti T-52 A : Izin Stasiun Radio (ISR) PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dengan nomor aplikasi 00375122007 Tahun 2013. (Fotokopi dari print out);
55. Bukti T-52 B : Izin Stasiun Radio (ISR) PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dengan nomor aplikasi 00375122007 Tahun 2015. (Fotokopi dari print out);
56. Bukti T-52 C : Izin Stasiun Radio (ISR) PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dengan nomor aplikasi 00375122007 Tahun 2016. (Fotokopi dari print out);
57. Bukti T-53 : Data Aplikasi dari Sim-F, sesuai permohonan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dengan nomor aplikasi 00216112006. (Fotokopi dari print out);
58. Bukti T-54 : Data Perhitungan BHP Frekuensi radio PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dengan nomor aplikasi 00216112006 print out dari Sim F Tahun 2009-2016. (Fotokopi dari print out);

Halaman 72 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti T-55 : Surat Pemberitahuan Pembayaran kepada PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dengan nomor aplikasi 00216112006 Tahun 2015. (Fotokopi dari print out);
60. Bukti T-56 : Izin Stasiun Radio (ISR) PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dengan nomor aplikasi 00216112006 Tahun 2015. (Fotokopi dari print out);
61. Bukti T-57 : Data Aplikasi dari Sim-F, sesuai permohonan PT. Indosat, Tbk., dengan nomor aplikasi 9546381, (Fotokopi dari print out);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama HERMAWAN, S.E. dan 2 (dua) orang ahli yang bernama Drs. KISMANTORO PETRUS, CA., MBA. dan DR. Ir. IAN YOSEF MATHEUS EDWARD, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI HERMAWAN, S.E.:

- Bahwa atas notisi yang dikirimkan oleh Tim OPN BPKP tanggal 12 Maret 2010, Penggugat membuat surat jawaban tertulis perihal keberatan atas hasil notisi tersebut;
- Bahwa setelah adanya keberatan Penggugat atas notisi tersebut, kemudian dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tim OPN untuk membahas dengan adanya 2 (dua) temuan yang terkait dengan BHP Frekuensi, yaitu:
 1. Temuan denda keterlambatan bayar total sebesar 348 juta;
 2. Temuan kurang bayar untuk penggunaan BHP ISR tahun 2007-2008 dengan total sebesar 58,36 M;
- Bahwa cara Tim OPN menghitung jumlah kewajiban BHP ISR PT. STI dihitung 3 kali dari formulasi yang ada, dengan alasan PT. STI menggunakan antena 3 sector, jadi BHP ISR PT. STI yang harus dibayar dikalikan 3, sehingga ada kekurangan bayar sebesar 2 kali ISR yang sudah dibayarkan;

Halaman 73 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjelasan Tim OPN tersebut, Penggugat menyampaikan keberatan terhadap keterlambatan, bahwa perhitungan Tim OPN salah dalam menghitung jumlah hari denda, Kami jelaskan bahwa penghitungan jumlah hari terlambat itu dihitung dari jatuh tempo ISR, kapan dibayar baru dikurangi, Kami mengacu pada Permen 17 Tahun 2005 dan Permen 19 Tahun 2005, perhitungan jumlah hari harus setelah jatuh tempo ISR, Tim OPN mengerti atas penjelasan itu, akhirnya dari notisi 348 juta dikoreksi menjadi 107 juta;

- Bahwa untuk temuan kekurangan bayar akibat penggunaan 3 sector, kami keberatan dan kami sampaikan bahwa dari awal ISR diterbitkan untuk penggunaan kanal frekuensi pada suatu stasiun radio, dimana stasiun radio adalah terdiri dari satu atau lebih dari satu pemancar, sesuai pemahaman kami formulasi BHP yaitu:

$$\frac{(lb \times HDLP \times b) + (lp \times HDDP \times p)}{2}$$

tidak pernah berubah dari awal sampai dengan tahun 2010. Kami mendapatkan ijin ISR itu sudah melalui tahapan, setelah syarat administratif terpenuhi syarat yang kedua adalah membayar, baru keluar ijin ISR. Kami jelaskan bahwa kami melakukan syarat administrasi dengan mengisi form sesuai dengan format yang Tergugat berikan, ada lokasi, koordinatnya, ada jenis antena, kemiringan antena, merek antena, dll. Dalam form itu hanya menyinggung jenis antena dan yang kami gunakan 2 (dua) antena yaitu antena omni dan antena sector. Kominfo tidak pernah menanyakan berapa jumlah antena yang digunakan;

- Bahwa sejak awal Penggugat tetap konsisten bahwa perhitungan kurang bayar akibat penggunaan antena 3 sector memberatkan kami, pada saat menyusun bisnis plane kami memperhitungkan rasio cos-nya dibawah 13%, begitu dikali 3 langsung berubah cos-nya menjadi sekitar 40%, konteks tidak sanggup membayar artinya dengan komponen cos BHP yang begitu tinggi akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan kami dan kami tidak sanggup membayar bahkan kami tidak sanggup melanjutkan bisnis ini;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Kominfo mengundang kami membahas mengenai perubahan dan penerapan PP ini dan menyampaikan bahwa mulai 9 Januari 2016 cara menghitungnya sesuai dengan PP 80 Tahun 2015 dan kami sepakat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 kami merubah ISR menjadi ijin pita, karena kami tidak mau berlarut-larut. Pada saat perubahan tersebut Menkominfo menyatakan bahwa kami kurang bayar di tahun 2016 dan kami bersedia membayarnya;
- Bahwa ISR pada tahun 2009 sampai dengan 2015, Penggugat tidak ada perintah kurang bayar, karena cara menghitungnya sama dengan di awal sebelum adanya pemeriksaan, p-nya dikali 1 tidak dikali 3;

AHLI KE-1 Drs. KISMANTORO PETRUS, CA., MBA.:

- Bahwa secara umum di dunia dikenal 2 (dua) sistem perpajakan, yaitu sistem *self assessment* dan sistem *official assessment*;
 1. Sistem *self assessment* adalah merupakan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, sekaligus melaporkan kewajiban perpajakannya yang sudah dibayarkan;
Self assesment dikenal di Indonesia sejak tahun 1983, contohnya adalah PPH dan PPN;
 2. Sistem *official assessment* adalah sistem perpajakan dimana nilai yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan oleh penguasa atau otoritas perpajakan;
Contohnya adalah penetapan PBB (Pajak bumi dan Bangunan). Proses penerbitan penetapan pajak dilakukan dengan official assetment, yaitu

Halaman 75 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pemerintah atau kantor pajak meminta SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) kepada si wajib pajak secara random apabila kantor pajak belum memiliki data yang cukup atau ingin melakukan verifikasi data sebelum penetapan pajak dikeluarkan. Di dalam SPOP akan diinformasikan mengenai detail objek pajak sebagai dasar penetapan nilai pajak. Selanjutnya pemerintah mempunyai kewenangan secara penuh untuk menetapkan tarif objek yang akan dikenakan pajak dan nantinya akan dikeluarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 PP Nomor 34 Tahun 2010 tidak dapat diterapkan kepada wajib pajak yang jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dihitung berdasarkan *official assessment*. Hal ini dikarenakan konstruksi hukum dalam membaca suatu peraturan harus diartikan secara menyeluruh. Pada Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa keberatan yang diatur di sini adalah keberatan atas penghitungan pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 2 ayat (1);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP Nomor 34 Tahun 2010 mengenai prosedur keberatan juga hanya bisa diterapkan apabila memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang dirujuk pada Pasal 3, yaitu keberatan terhadap penghitungan pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak sehingga ketentuan mengenai dilakukan pembayaran terlebih dahulu tidak dapat diberlakukan untuk penagihan pajak yang menggunakan sistem *official assessment*;
- Bahwa prosedur keberatan untuk penagihan pajak dengan *official assessment* sendiri belum diatur dalam peraturan di bidang perpajakan hingga saat ini. Namun prosedur dalam Pasal 3 PP No. 34 Tahun 2010 jelas tidak dapat diterapkan karena mengatur mekanisme penghitungan pajak yang berbeda;
- Bahwa Pajak adalah suatu kewajiban bagi masyarakat yang mendapatkan penghasilan untuk berpartisipasi dalam suatu penyelenggaraan negara,

Halaman 76 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan PNPB adalah merupakan kewajiban masyarakat yang mendapatkan dan memanfaatkan fasilitas;

- Bahwa suatu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh *official assessment* seharusnya tidak mungkin terjadi kurang bayar atau adanya penetapan ulang karena pemerintah sudah mengkaji dan mengevaluasi data sebelum menetapkan pajak terhutang;

AHLI KE-2 DR. Ir. IAN YOSEF MATHEUS EDWARD:

- Bahwa yang dimaksud dengan Ijin Stasiun Radio (ISR) berdasarkan Pasal 1 butir 10 Perkominfo Nomor 17 Tahun 2005, adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu, sebelum ijin diterbitkan dilakukan pengecekan kanal, ditinjau, disurvei, powernya berapa, baru keluar ISR dan kemudian bisa beroperasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 53 Tahun 2000, stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio. Jadi unsur-unsurnya bisa satu atau beberapa perangkat pemancar, bisa juga perangkat pemancar atau penerima atau kedua-duanya dalam satu lokasi;
- Bahwa untuk Hak Penggunaan Frekuensi (BHP Frekuensi) rumusnya adalah:

$$\frac{(lb \times HDLP \times b) + (lp \times HDDP \times p)}{2}$$

perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2005, kemudian pada ayat 2-4 Pasal 5 PP Nomor 7 Tahun 2009, ditetapkan Harga Dasar Lebar Pita (HDLP), Harga Dasar Daya Pancar (HDDP), Indeks biaya penggunaan lebar pita (lb) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (lp);

- Bahwa mengenai perhitungan Biaya Hak Penggunaan (BHP) berdasarkan PP No. 28/2005, rumus "p" itu tidak menghitung berapa banyak pemancar yang

Halaman 77 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai. Jadi berapa pun antena yang dipakai, hal tersebut tidak akan menambah jumlah penghitungan karena izin yang diberikan adalah keseluruhan (360 derajat) sesuai dengan besar daya pancar keluaran antena (EIRP) atau yang dikenal dengan isotropik dalam satu izin;

- Bahwa yang dimaksud dengan EIRP dalam PP Nomor 28 Tahun 2005 adalah Equivalent, Isotropic, Radiant, Power. Isotropic itu artinya 360 derajat sampai dengan ke atas;
- Bahwa penggunaan satu antena atau pun penggunaan tiga antena tidak akan menimbulkan keuntungan tambahan selama daya pancarnya sama tidak berubah;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ir. HELMI ABDULLAH BAASYIR dan PURWI SEDYANINGTYAS, S.Ak., dan 2 (dua) orang ahli yang bernama Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum. dan Ir. AHMAD TRI HANURANTO, M.T., telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI KE-1 Ir. HELMI ABDULLAH BAASYIR:

- Bahwa Saksi hadir pada saat diadakannya rapat pada tanggal 11 Agustus 2010, karena Saksi adalah Ketua Tim Perumus Formula BHP Frekuensi Radio yang dibuat pada tahun 1997, sehingga Saksi diminta untuk memberikan penjelasan tentang cara penggunaan rumus BHP frekuensi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan bagaimana rumus tersebut diturunkan dan bagaimana rumus tersebut dipakai dalam kaitannya dengan berbagai teknologi, dalam hal ini rumusnya ada 2 (dua) yaitu teknologi GSM dan teknologi CDMA;
- Bahwa dalam rumus BHP frekuensi ada 2 (dua) komponen utama, yaitu komponen yang menyangkut lebar bidang frekuensi dan komponen yang menyangkut daya. Ada juga komponen-komponen yang sudah bersifat tetap

Halaman 78 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu harga dasar daya pancar dan harga dasar lebar pita yang terbagi dalam zona-zona di wilayah Indonesia;

- Bahwa yang dimaksud daya adalah besar daya pancar dari keluaran antena, yang dalam rumus tersebut yaitu EIRP (Equivalent, Isotropic, Radiant, Power) dalam satuan dBm;
- Bahwa rumus BHP frekuensi tersebut sifatnya umum, dilihat dari pancaran alat antena yang digunakan, antena *omni* adalah antena dengan satu pancaran, antena *direction* juga satu pancaran, sedangkan antena *sector*, apabila menggunakan 3 (tiga) sektor artinya ada 3 (tiga) pancaran;
- Bahwa penerapan rumus tidak ada perbedaan, tetapi penafsiran tentang bagaimana rumus itu dipakai harus digunakan oleh orang yang paham konteksnya, contoh dalam teknologi GSM kita menggunakan 3 sektor, maka selalu menggunakan 3 frekuensi yang berbeda, maka dihitung masing-masing 1 sehingga menjadi 3 pancaran, jika pancarannya nilai sama dikalikan tiga, jika pancarannya nilai berbeda dihitung satu-satu;
- Bahwa pada saat rapat di BPKP tahun 2010 Ahli menerangkan juga, bahwa penggunaan teknologi CDMA mempunyai keistimewaan dengan teknologi GSM, jika ada 3 pancaran dengan area yang berbeda tetapi dengan 3 frekuensi yang sama, artinya ada 3 pancaran daya itu dihitung 3 kali, ada 1 bandwidth frekuensi dihitung satu kali;
- Bahwa tidak ada perbedaan pendapat pada seluruh GSM, semua operator sama, cuma ada sedikit *discourse* pada saat penghitungan CDMA, apakah dihitung dengan cara yang sama atukah dengan cara yang berbeda dengan GSM, dari esensi rumusan BHP ISR yang paling utama adalah apa yang dipakai itu yang dibayar;
- Bahwa rumus BHP Frekuensi adalah:
$$\frac{(lb \times HDLP \times b) + (lp \times HDDP \times p)}{2}$$

Halaman 79 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai HDLP dan HDDP adalah nilai persentasi pendapatan yang disepakati termasuk seluruh operator yang beroperasi, bobot masing-masing baik daya pancar maupun lebar pita disepakai 50% masing-masing, keduanya sama kuat karena itu muncul perdua, HDLP-HDDP disesuaikan dengan zona, harga dasar lebar pita dihitung Rp/kHz, harga dasar daya pancar dihitung Rp/dBm, lebar pita frekuensi dihitung kHz, daya pancar real yang dihitung berdasarkan daya pancar yang dikeluarkan antena, ini yang menyebabkan antena dengan sektor yang berbeda dihitung sendiri-sendiri, standar index adalah yang ditentukan oleh regulator sebagai kendali atas kebijakan index daya pancar maupun index lebar pita;

- Bahwa bagaimana cara menggunakan rumus itu. Rumus terdiri dari dua bagian:

$$A. \frac{lb \times HDLP \times b}{2} \text{ dan } B. \frac{IP \times HDDP \times p}{2}$$

Menurut hukum operasi matematika, apabila ada kurung dilakukan terlebih dulu, kemudian perkalian dan pembagian, terakhir penjumlahan dan pengurangan. Bagian A dihitung terlebih dahulu kemudian hitung bagian B baru dijumlahkan;

- Bahwa EIRP adalah penjumlahan daya pancar Transmitter dikurangi redaman-redaman ditambah penguatan oleh antena. Yang dimaksud penguatan antena adalah kekuatan pengarahannya. Antena tidak secara fisik memperkuat daya tetapi memperkuat rapat daya;

- Bahwa ada 2 (dua) macam antena, yaitu:

1. Pancaran ke segala arah (*omnidirectional*), rapat dayanya lebih rendah;
2. Pancaran terarah (*Directional*), pancarannya lebih merata;

Penerapan pada konfigurasi GSM:

Pada *omni configuration* jumlah pancarannya 1, daya pancaran 1, jumlah frekuensi 1 dan bandwidth juga 1;

Sedangkan untuk 3 *sector configuration*, jumlah pancarannya 3, daya pancaran 3, frekuensi 3 dan bandwidth juga 3, jadi masing-masing dikalikan tiga;

Halaman 80 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan pada konfigurasi CDMA:

Pada *omni configuration* jumlah pancarannya 1, daya pancaran 1, jumlah frekuensi 1 dan bandwidth juga 1;

Sedangkan untuk 3 *sector configuration*, jumlah pancarannya 3, daya pancaran 3, frekuensi 1 dan bandwidth 1;

- Bahwa pada saat pertemuan antara BPKP, Kominfo dan Saksi, BPKP menyampaikan bagaimana cara menghitung CDMA yaitu sama dengan menghitung GSM, dimana dalam menghitung 3 sector semuanya dikalikan 3, saksi mengatakan ini adalah efisiensi penggunaan frekuensi, tidak wajar jika frekuensi dan bandwidth dikalikan 3 cukup dikalikan 1 saja, untuk power karena ada 3 maka dikalikan 3;

SAKSI KE-2 PURWI SEDYANINGTYAS, S.Ak.:

- Bahwa Rapat Tripartit yang dilakukan pada tanggal 5 November 2010 dihadiri oleh PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI), dari Kominfo dan dari Tim Pemeriksa (OPN BPKP), Saksi adalah Ketua Timnya, semua yang hadir menandatangani Berita Acara;
- Bahwa pada saat itu kami menyampaikan hasil pemeriksaan untuk BHP Frekuensi PT. STI adanya keterlambatan bayar perpanjangan ijin ISR sebesar 2 M sekian dan terdapat kurang bayar BHP Frekuensi tahun 2007-2008, masing-masing sebesar 8 M sekian ditambah denda 4 M sekian menjadi 13 M sekian dan tahun 2008 sebesar 25 M sekian ditambah denda 9 M sekian, total 34 M sekian, total seluruhnya 47 M sekian;
- Bahwa pada keterlambatan perpanjangan ISR ada catatan setuju, artinya PT. STI menyetujui adanya jumlah keterlambatan dan sanksi dendanya sebesar 27 juta sekian dan 79 juta sekian dan tim pemeriksa juga menyetujui atas setujunya wajib bayar;

Halaman 81 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua wajib bayar (PT. STI) tidak setuju atas kurang bayar tersebut dan kami tidak setuju atas ketidak-setujuan wajib bayar;
- Bahwa keberatan PT. STI sesuai dengan surat yang diajukan ke Menkeu dan Menkominfo No. 078, tanggal 13 Oktober 2010, yang isinya PT. STI tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pokok dan denda termaksud, dengan ini memohon agar proses pembayaran menunggu hasil keputusan Menkeu dan Menkominfo atas keberatan PT. STI tersebut di atas, berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan kami akan menghitung ulang dan bersedia membayar sesuai dengan hasil perhitungan yang diberlakukan pada penyelenggara FWA Limo;
- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat itu hanya menyatakan hasil pemeriksaan yang kemudian ditandatangani, dan rapat selesai selanjutnya kami membuat konsep laporan yang dilampiri dengan laporan pemeriksaan;
- Ketika kami melakukan cek fisik di lapangan, kami meminta untuk diberikan data apakah antena tercatat dalam computer dan mereka memberikannya yang disebut *networking configuration*, disitu kami melihat bahwa pancaran yang ada trx aktif lebih dari satu, berkisar 1-9, dengan 1 kanal, 2 kanal dan 3 kanal;
- Bahwa Tim Pemeriksa diminta untuk menguji ketaatan pemenuhan kewajiban PNPB PT. STI, kami melakukan pemeriksaan di kantor dengan melihat semua bukti-bukti pembayaran yang disesuaikan dengan SPPT dan SIM F yang ada, kemudian melakukan cek fisik dilapangan, dan berdasarkan *networking configuration* yang ada diketahui bahwa trx yang aktif, yang dipancarkan lebih besar daripada jumlah trx yang dibayar;
- Bahwa setelah Tim Pemeriksa melakukan perhitungan kurang bayar, kemudian menyampaikan notisi ke PT. STI, dan pada saat notisi dibuat jumlahnya 58 M karena belum ada pencerahan dari Tim Ahli Kominfo.

Halaman 82 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tim OPN sepakat BHP kurang bayar terhadap trx aktif, misalnya 3 maka dikalikan 3-3, sehingga hasilnya 58 M, setelah ada pencerahan dari Tim Ahli Kominfo bagaimana cara menghitungnya kemudian Tim OPN melakukan penghitungan ulang sehingga berkurang 11 M menjadi 47 M, untuk 47 M ini tidak lagi dihitung 3-3, tetapi 1-3, 2-6, 3-9;

AHLI KE-1 Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.:

- Bahwa suatu keputusan dalam bentuk apapun pada prinsipnya dapat dilakukan revisi jika ada syarat-syarat atau alasan-alasan yang membenarkan untuk dapat di revisi;
- Bahwa merujuk pada UU No. 30 Tahun 2014, ada 2 pola, yaitu perubahan dan pencabutan:
 1. Perubahan dilakukan apabila ada kesalahan redaksional, ada fakta baru, dan masalah dasar peraturannya;
 2. Pencabutan dimungkinkan apabila berdasarkan wewenang, prosedur dan substansi, juga apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat umum, maka surat keputusan dapat di revisi;
- Bahwa pada prinsipnya surat keputusan harus menimbulkan kepastian hukum dan jika ada suatu hal yang menimbulkan ketidak pastian maka dapat direvisi;
- Bahwa suatu rekomendasi wajib dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan berarti ada hak negara yang hilang dan akan menjadi kerugian negara, dan berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap negara, masuk ke dalam klasifikasi korupsi;
- Bahwa terhadap suatu rekomendasi, pemberi rekomendasi adalah pemrakarsa, penerima rekomendasi adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam kapasitas untuk melaksanakan isi rekomendasi;

Halaman 83 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya yang digugat itulah yang dibatalkan, ketika sesuatu tidak digugat maka tidak dibatalkan, apabila rekomendasi tidak digugat maka akan tetap hidup;
- Bahwa ada prinsip yang namanya *retro actif*, yang artinya tidak dapat dikenakan aturan yang berlaku kemudian, kalau memang dasar aturannya sudah ada hanya penerapannya yang kurang maka dapat diberlakukan;
- Bahwa prinsip-prinsip dari objek TUN adalah menimbulkan akibat hukum, konkrit, individual dan final, menurut Ahli rekomendasi adalah suatu objek TUN karena apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan akibat hukum;

AHLI KE-2 Ir. AHMAD TRI HANURANTO, M.T.:

- Bahwa Frekuensi Radio adalah salah satu sumber daya alam yang digunakan untuk mentransmisikan radio yang digunakan untuk komunikasi, pada umumnya di dunia telekomunikasi, di mana medan elektromagnetiknya bisa direkayasa tetapi sumber daya alamnya bersifat tetap;
- Bahwa teknologi GSM (*Global System for Mobile Cummunications*) yaitu salah satu standar sistem komunikasi yang biasanya dipakai oleh Eropa, yang basis berjalannya berdasarkan *time*, seperti armada taxi basisnya adalah *time*, apabila taxi telah diservasi oleh seseorang setelah dibayar selesai, baru bisa dipakai oleh orang lain;
- Bahwa teknologi CDMA (*Code Division Multiple Accsses*), biasa dipakai di Amerika, basisnya adalah *code* dan dapat dipakai secara bersama-sama tidak berdasarkan waktu, mirip seperti bis yang dapat digunakan bersama-sama selama tempat duduknya masih ada yang kosong;
- Bahwa antena *omni* adalah pengarah kode, yang fungsinya adalah untuk mengkalikan medan elektromagnetik melalui gelombang radio. Antena omni daya pancarannya merata ke semua arah 360 derajat;

Halaman 84 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antena *sectoral* adalah antena yang sengaja didesain untuk diarahkan ke suatu arah tertentu, bisa diarahkan 90 derajat, 120 derajat, atau 360 derajat;
- Bahwa teknologi GSM maupun CDMA dimungkinkan untuk disektoralkan meskipun efeknya berbeda, pembagian sektoral di GSM tidak akan menaikkan kualitas tetapi kuantitas, berbeda dengan CDMA dimana sektoral akan berpotensi untuk menaikkan kapasitas dari user yang dikelola;
- Bahwa BHP frekuensi adalah sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kepentingan kemakmuran rakyat yang diatur oleh negara. Kenapa pengguna harus membayar BHP Frekuensi kepada negara karena:
 1. Frekuensi adalah sumber daya yang dimiliki negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat;
 2. Negara harus menjamin personal atau badan hukum pengguna frekuensi agar tidak terinterfensi pihak lain dan untuk memastikan frekuensi yang dipakai pengguna terlindungi;
- Bahwa jika dilihat dari formula perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (BHP Spektrum Frekuensi Radio) yang menjadi dua komponen penting adalah bandwidth frekuensi dengan simbol "b" dan power atau pancaran dengan simbol "p". Sehingga dalam hal ini penggunaan antena secara omni ataupun *sectoral* akan mempengaruhi pancaran/daya pancar keluaran antena (EIRP) yang tentunya akan mempengaruhi perhitungan BHP Spektrum Frekuensi Radio;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 29 Mei 2017, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah berupa: Surat Nomor: B 5103/KOMINFO/DJ.SDPP/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, Perihal: Tagihan/Peringatan Ketiga (vide bukti P-10 = T-16);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Februari 2017, dan di dalam jawaban tersebut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 27 Pebruari 2017, yang pada pokoknya menolak eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut di atas, dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat menyampaikan dupliknya tertanggal 13 Maret 2017, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil replik Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula, replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut secara lengkap sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 86 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat, saksi dan ahli sebagaimana tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), eksepsi Tergugat tersebut termasuk dalam katagori eksepsi lain berkaitan dengan gugatan Penggugat kurang pihak (*exemptio pluralium litis consortium*), dan secara normatif terhadap eksepsi lain hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, jawab jinawab serta pembuktian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*amtshalve*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, dan mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa dalam perkara ini telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan, dan juga melalui

Halaman 87 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dan menilai terlebih dahulu dari segi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada tahap *dismissal process* maupun dalam tahap pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap/sepurna diajukan, dan baru diperoleh (diajukan) secara lengkap/ sepurna pada acara pembuktian pada saat pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum, maka oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim mengambil sikap sebelum mempertimbangkan eksepsi lain dan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangan berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara ini, mendalilkan pada pokoknya bahwa keputusan Tergugat yang dituangkan dalam objek sengketa adalah suatu keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) UU PTUN, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU PTUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki yuridiksi mengadili perkara ini dalam tingkat pertama;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu sengketa tata usaha negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 88 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan perluasannya adalah keputusan administrasi pemerintahan dan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keputusan objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh pihak Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut di dalam gugatannya, berupa Surat Nomor: B 5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, Perihal Tagihan / Peringatan Ketiga (vide bukti P-10 = T-16), Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penggugat bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan mana berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret,

Halaman 89 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perluasannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga diatur adanya pembatasan atau pengecualian keputusan tata usaha negara untuk dapat digugat dan /atau menjadi objek sengketa, artinya kriteria keputusan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 yang telah diuraikan di atas tidak bersifat mutlak, melainkan ada pembatasan-pembatasan terhadap keputusan tertentu meskipun memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara, atau dengan kata lain sekalipun suatu keputusan telah memenuhi unsur-unsur sebagai keputusan tata usaha negara, namun tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat digugat dan menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dan menurut teori pengecualian tidak ada prinsip tanpa pengecualian;

Menimbang, bahwa pembatasan atau pengecualian tersebut dibedakan menjadi dua kelompok, pertama pembatasan langsung, yaitu pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus objek sengketa tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kedua pembatasan tidak langsung yaitu pembatasan atas kompetensi / kewenangan absolut yang masih membuka kemungkinan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, dengan ketentuan bahwa seluruh prosedur (upaya) administratif yang tersedia

Halaman 90 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu telah ditempuh sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka haruslah dinilai apakah keputusan objek sengketa dalam perkara ini yang telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana telah diuraikan di atas, termasuk keputusan yang terkena pembatasan atau pengecualian menurut Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, sehingga dapat diketahui apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang atau sebaliknya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keputusan objek sengketa (vide bukti P-10 = T-16), Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi kriteria atau bukanlah keputusan tata usaha negara yang termasuk keputusan yang dikecualikan (terkena pembatasan) secara langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2, dan Pasal 49, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah keputusan objek sengketa (vide bukti P-10 = T-16) termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang memenuhi kriteria keputusan yang dikecualikan untuk diperiksa dan diputus karena termasuk keputusan yang terkena pembatasan tidak langsung, yang secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara baru dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya setelah seluruh prosedur (upaya) administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya telah mengatur secara limitatif tentang kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang di dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan wewenang kepada badan atau pejabat tata usaha

Halaman 91 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu. Upaya administratif tersebut adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara, prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif", dan dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan". Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, dapat dilihat apakah terhadap suatu keputusan tata usaha negara itu terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah "apakah dalam sengketa ini ada ketentuan yang mewajibkan Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif terlebih dahulu atas diterbitkannya keputusan objek sengketa, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keputusan objek sengketa (vide bukti P-10 = T-16), dikaitkan dengan bukti P-8 = T-14 yang bersesuaian dengan bukti P-9 = T-15, berupa tagihan BHP kekurangan bayar PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia tertanggal 3 Mei 2016, dan surat tanggapan tagihan kurang bayar BHP frekuensi radio tertanggal 10 Mei 2016, dapat disimpulkan bahwa Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa karena pihak Penggugat belum memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan

Halaman 92 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (PNBP) Tahun 2007 dan 2008 yang terdapat kekurangan bayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan atau mendasari dikeluarkannya keputusan objek sengketa tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan b, ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, diatur pada pokoknya bahwa Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya ditentukan dengan cara dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, "dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang" kepada Menteri atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 diatur pada pokoknya bahwa Wajib Bayar yang dapat mengajukan keberatan atas penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Wajib Bayar yang menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan dasar berkaitan dengan penerbitan keputusan objek sengketa tersebut di atas, jelas diatur bahwa untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terutangnya ditentukan dengan cara dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, "**dapat**" mengajukan keberatan atas penetapan PNBP yang terutang, sebaliknya untuk jenis PNBP yang terutang

Halaman 93 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dengan ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, dalam ketentuan dasar tersebut tidak diatur adanya upaya administratif berupa keberatan kepada Menteri atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNPB yang terutang;

Menimbang, bahwa kata “dapat” disini harus diartikan sebagai “saluran hukum yang dapat dipergunakan, apabila orang atau badan hukum perdata belum puas terhadap sebuah keputusan“. Jadi apabila dia tidak menggunakan saluran hukum yang tersedia tersebut, itu artinya secara hukum ia telah dianggap telah puas/tidak berkeberatan terhadap adanya keputusan tersebut. Apalagi bila dilihat dari perspektif Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa “jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut”, maka semakin jelas seluruh upaya administratif tersebut harus dipergunakan, baru kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah jumlah PNPB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa (vide bukti P-10 = T-16) tersebut, ditentukan dengan cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah (*official assessment*) atau dihitung sendiri oleh Wajib Bayar (*self assessment*), sehingga dapat terjawab apakah terhadap penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat tersebut, tersedia upaya administratif berupa keberatan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah jumlah PNPB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa, ditentukan dengan cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah (*official assessment*) atau dihitung sendiri oleh Wajib Bayar (*self assessment*), Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan dasar yang berkaitan dengan penerbitan keputusan objek

Halaman 94 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi dan /atau ahli yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, khususnya dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (2), diatur pada pokoknya bahwa terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya ditentukan dengan cara dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, maka atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang, dan Instansi Pemerintah yang ditunjuk atas permintaan Menteri dapat melakukan pemeriksaan khusus, kemudian hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara dihitung sendiri oleh Wajib Bayar disampaikan kepada Instansi Pemerintah untuk penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang, Pasal 3 ayat (1) huruf b, ayat (2) beserta penjelasannya, Pasal 10 ayat (1) dan (3) beserta penjelasannya, Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5), diatur pada pokoknya bahwa dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah atau Pejabat Instansi Pemerintah dapat menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dengan cara dihitung sendiri oleh Wajib Bayar dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi yang berwenang dimaksud adalah Badan Pengawasan

Halaman 95 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan (vide penjelasan pasal 10 ayat 1), kemudian terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan belum melunasi kewajibannya dan /atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, untuk melaksanakan penagihan tersebut Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Pertama atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Kedua, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga, selanjutnya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang, Pasal 1 angka 5, diatur pada pokoknya bahwa Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diminta oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Pemerintah untuk memeriksa Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat dan jawab jinawab para pihak serta bukti-bukti yang terkait (*relevan*), didapat fakta hukum antara lain:

Halaman 96 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan surat Nomor: 543/KOMINFO/DJSDPPI/09/2015, tanggal 30 September 2015, Instansi Pemerintah (Tergugat) telah mengajukan permohonan audit / pemeriksaan kembali atas Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PNBP Tahun 2007 dan 2008, kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan berdasarkan surat tersebut Deputi Kepala BPKP telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa BPKP tetap pada hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor: LAP-509/OPN.TEKNIS.1.2.2/12/10 tanggal 8 Desember 2010, yang menunjukkan adanya kekurangan pembayaran BHP Frekuensi tahun 2007 dan 2008, surat tersebut telah disampaikan kepada Instansi Pemerintah (Tergugat) melalui surat Nomor: S-38/D1/05/2016, tanggal 20 Januari 2016 (vide bukti T-11 yang bersesuaian dengan bukti T-12);
- bahwa kemudian hasil audit / pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang dilakukan oleh BPKP sejak tahun 2010 tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menetapkan jumlah PNBP yang terutang wajib dibayar oleh Penggugat, sebagaimana tertuang masing-masing dalam surat tagihan BHP kurang bayar tanggal 28 Februari 2011, surat tagihan kedua tanggal 6 April 2016, dan surat tagihan ketiga tanggal 19 Desember 2016 (vide bukti T-5, T-13, dan P-10 = T-16);
- bahwa dalam keputusan objek sengketa (surat tagihan / peringatan ketiga) pada alinea ketiga dinyatakan pada pokoknya bahwa jika tidak melakukan pembayaran sampai dengan masa berlakunya surat ini, maka kami akan melimpahkan kewenangan penagihan kepada KPKNL Jakarta V (vide bukti P-10 = T-16);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa adalah jenis PNBP yang

Halaman 97 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah PNBP yang terutangnya ditentukan dengan cara dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, karena jika dilihat ciri / karakteristik sebelum penerbitan keputusan objek sengketa jelas didahului dengan dilakukannya pemeriksaan oleh instansi yang berwenang (BPKP), kemudian hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar telah disampaikan kepada Instansi Pemerintah (Tergugat) dan selanjutnya ditetapkan jumlah PNBP yang terutang Wajib Bayar dengan menerbitkan Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga, dan jika Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah (Tergugat) akan melimpahkan penagihannya kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya, dalam hal ini KPKNL Jakarta V;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam penjelasan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dijelaskan pada pokoknya bahwa sistem pemungutan PNBP mempunyai ciri dan corak tersendiri, salah satu ciri penentuan jumlah PNBP yang terutang seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuan jumlah PNBP yang terutangnya dapat dipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan, ketentuan ini sejalan dengan keterangan ahli Tergugat atas nama Ir. Ahmad Tri Hanuranto, M.T., yang menyatakan pada pokoknya bahwa Frekuensi Radio adalah salah satu sumber daya alam yang digunakan untuk mentransmisikan radio yang digunakan untuk komunikasi, dan keterangan ahli Penggugat atas nama Drs. Kismantoro Petrus, CA., M.BA., juga memberikan ciri penentuan jumlah PNBP yang terutang dengan menyatakan pada pokoknya bahwa suatu penetapan pajak yang ditetapkan oleh *Official assessment* tidak mungkin terjadi kurang bayar atau adanya penetapan ulang, karena pemerintah sudah mengkaji dan mengevaluasi data sebelum menetapkan pajak terhutang, dengan demikian secara *a contrario* yang mungkin terjadi kurang bayar atau adanya penetapan ulang adalah jenis

Halaman 98 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP yang terutang ditentukan dengan cara dihitung sendiri oleh Wajib Bayar (*self assessment*);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa jumlah PNBP yang terutang sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa (vide bukti P-10 = T-16) adalah jenis PNBP yang terutang dengan dihitung sendiri oleh Wajib Bayar (*self assessment*), maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan b, ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010, Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan jumlah PNBP yang terutang kepada Menteri atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNBP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Peradilan Tata Usaha Negara baru dapat memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, setelah seluruh prosedur (upaya) administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah “apakah Penggugat sudah melakukan / menempuh upaya administratif yang tersedia berupa “keberatan”, sebelum mengajukan gugatan dalam sengketa ini ?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang terkait (*relevant*), didapatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya upaya administratif berupa “keberatan” tersebut telah dilakukan (ditempuh) oleh Penggugat, artinya secara tidak langsung Penggugat mengakui adanya upaya administratif berupa keberatan dimaksud, dengan diajukannya surat keberatan oleh Penggugat kepada Tergugat (vide bukti P-1 = T-6, P-3, P-4, P-5, P-8 = T-14);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur secara imperatif bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

Halaman 99 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP yang terutang dan pelaksanaan penagihan, ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3, dan Pasal 4 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang, yang mengatur bahwa keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan setelah Wajib Bayar melakukan pembayaran sesuai jumlah PNBP yang terutang yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, dan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen antara lain surat tanda bukti pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan jawab jinawab serta seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung baik surat maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan berupa kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai jumlah PNBP yang terutang yang telah ditetapkan oleh Instansi Pemerintah sebelum mengajukan keberatan, dengan dibuktikan adanya surat tanda bukti pembayaran yang sah kepada Tergugat, fakta tersebut sejalan dengan surat Deputy Kepala BPKP Nomor: S-38/D1/05/2016, tanggal 20 Januari 2016, pada angka 6 point 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam dimung pengajuan keberatan adalah wajib bayar harus sudah melakukan pembayaran sebesar jumlah PNBP yang terutang, sampai dengan saat ini syarat tersebut belum dipenuhi oleh Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dengan demikian kami tidak dapat melakukan penelaahan dan penghitungan kembali atas keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penggugat dan tanggapan Tergugat sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-9 = T-13, P-1 = T-6, P-2 = T-7, P-8 = T-14, yang sebagian besar diajukan fotokopi tanpa aslinya tersebut, menurut Majelis Hakim hanyalah sebatas penyampaian ketidakpuasan Penggugat kepada

Halaman 100 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas pengenaan jumlah PNBP yang terutang, dan tanggapan Tergugat tersebut dalam konteks sekedar penyampaian penjelasan dasar dikeluarkannya tagihan / pengenaan jumlah PNBP yang terutang (bersifat korespondensi), dan bukan atau tidak termasuk dalam pengertian upaya administratif berupa “keberatan” yang dapat ditempuh oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan b, ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010, karena keberatan yang diajukan Penggugat tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 3, dan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau secara teoritis dan praktis tentang upaya administratif yang dalam hukum Tata Usaha Negara / Administrasi Negara dikenal dengan istilah “keberatan” terhadap suatu keputusan tata usaha negara, terlebih-lebih menyangkut masalah perhitungan PNBP adalah sangat penting bagi pelaku usaha yang bersangkutan maupun bagi pejabat yang menerbitkan surat keputusan, sebab dengan penyelesaian secara administrasi masih dimungkinkan adanya penerapan kebijakan (*doelmatigheid*) dan hukum (*rechtmatigheid*) oleh pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut, begitu juga apabila terdapat kesalahan administratif masih dapat diperbaiki oleh administratif sendiri, sedangkan apabila terhadap keputusan tata usaha negara tersebut langsung diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka penilaiannya hanyalah dari segi hukumnya saja, tanpa boleh menerapkan tentang kebijaksanaan di dalam putusannya, dan dikaitkan dengan pernyataan Deputi Kepala BPKP yang pada pokoknya menyatakan kami tidak dapat melakukan penelaahan dan penghitungan kembali atas keberatan tersebut, karena wajib bayar sampai saat ini belum melakukan pembayaran sebesar jumlah PNBP yang terutang, dengan demikian jika upaya keberatan tersebut ditempuh oleh Penggugat dengan terlebih dahulu

Halaman 101 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat sebagai regulator dan BPKP selaku auditor diharapkan dapat memberikan tanggapan (jawaban) yang komprehensif atas keberatan yang diajukan Penggugat, dengan melandaskan pada aspek kebijaksanaan tanpa menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku, demi terjaminnya iklim usaha khususnya bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas oleh karena terbukti Penggugat belum mengajukan (menempuh) upaya administratif yang tersedia berupa “keberatan” atas diterbitkannya keputusan objek sengketa sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam aturan dasarnya, dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”, maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka terhadap eksepsi lain yang diajukan pihak Tergugat, pokok perkara termasuk permohonan penundaan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan secara yuridis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 102 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang terkait (*relevan*), sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., dan NELVY CHRISTIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin,

Halaman 103 dari 104 hlm, Putusan No. 12/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 95.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

----- +
Jumlah Rp. 261.000,-
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)